



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DARYADI Bin SAHRUL**

10 Tempat lahir : Tanding Marga (Pali)

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/07 Juni 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Kenangan II Permai, No.06, RT.004,

15 Kelurahan Batu Urip, Kecamatan

Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kepala PT. Tapos Andalan
Nusantara Cabang Lubuk Linggau)

20 Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

Penyidik, sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

25 Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

30 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan 24 November 2023;

Hal. 1 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

- 5 Perpanjangan penahanan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Pengadilann Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;

- 10 Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

- 15 Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Indra Cahaya, MD, S.E., S.H., M.H., dan Andri Yansyah, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Pengacara Chairil Adjis & Partners yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 84, Kel. Jogoboyo, Megang, Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau dan/atau di Perkantoran
20 Villa Gading Indah Jl. Boulevard Gading Raya, Blok A2, No. 8, Jakarta 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.667.B/SK/CAP-1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 112/SK 2024/PN PLG tanggal 28 Maret 2024;

- 25 Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut :

Primair :

- 30 Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Huruf b Ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiair :

Hal. 2 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Huruf b ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

5 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 10/PEN.PID.TPK/2024/PT PLG tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

10 Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/PEN.PID.TPK/2024/PT PLG tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Nomor Reg. Perk. : PDS-03/L.6.11/Ft.1//01/2024 tanggal 31
15 Januari 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Daryadi Bin Sahrul, tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
20 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
- 25 2. Menyatakan Terdakwa Daryadi Bin Sahrul, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan
30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;

Hal. 3 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daryadi Bin Sahrul dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) dan Denda sebesar Rp.300.000.000 (tiga Ratus Juta Rupiah) Subsidi 3 (tiga) Bulan kurungan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa Daryadi Bin Sahrul membayar Uang pengganti sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 660/KPTS/BPKPSDM/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Bupati Musi Rawas.
 2. Asli 1 (satu) berkas Surat Laporan Hasil Konsultasi Ke BPKP Perwakilan Prov. Sumatra Selatan tanggal 6 Desember 2021 tentang Penyertaan Modal BUMD PT.Mura Sempurna Peseroda.
 3. Asli 1 (satu) Surat Pemerintah Daerah Musi Rawas Nomor : 500/130/IV/2022 tanggal 23 November 2022 Perihal Permintaan Audit BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda.
 4. Asli 1 (satu) Surat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tanggal 26 November 2021 tentang Notulen Rapat Pembahasan Penyertaan Modal pada BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda.
 5. Copy 1 (satu) Surat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tanggal 11 November 2021 tentang Notulen Rapat mengenai audiensi dan Paparan PT.Mura Sempurna Perseroda.

Hal. 4 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli 1 (satu) Berkas Analisis Kelayakan Usaha PT.Mura Sempurna Perseroda – LPPM UNMURA 2018.
7. Copy 1 (satu) bundel Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT.Mura Sempurna (Perseroda).
8. Asli 1 (satu) Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP tahun 2020-2025 Badan Usaha Milik Daerah PT. Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas Desember 2020.
9. Asli 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Triwulan I TA 2022 (31 Desember 2021 – 31 Maret 2022) pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
10. Asli 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Triwulan II TA 2022 (31 Desember 2021 – 30 Juni 2022) pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
11. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2022 dari Pemerintah daerah Musi Rawas pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
12. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Laporan Keuangan Triwulan IV TA 2022 dari Pemerintah daerah Musi Rawas pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
13. Asli 1 (satu) Surat Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tanggal 7 September 2022.
14. Asli 1 (satu) Surat Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai Modal yang Disetor / Ditempatkan. Nomor : 83/SK-Dirut/X/2021.
15. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 259/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan BUMD PT.Mura Sempurna Tanggal 17 Maret 2020.
16. Asli 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten

Hal. 5 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Rawas kepada BUMD PT.Mura Sempurna Tanggal 23 Desember 2020.

17. Asli 1 (satu) bundel Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT.Mura Sempurna (Perseroda).
5
18. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 429/KPTS/2017 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukkan Narasumber Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Tanggal 2 Juni 2017.
10
19. Asli 3 (tiga) lembar Surat Direktur PT. MURA SEMPURNA PERSERODA Nomor : 83/SK-Dirut/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai Modal yang disetor/ditempatkan.
15
20. Copy 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda (RKAP TA 2021) Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab.Musi Rawas pada Desember 2020.
15
21. Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Nomor : 500/071/IV/2021 tanggal 14 Desember 2021 Perihal Mohon Arahan dan Petunjuk untuk ditindaklanjuti Penyertaan Modal pada BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda.
20
22. Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Nomor : 500/074/IV/2021 Tanggal 20 Desember 2021 Perihal Penyampaian permohonan pencairan Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
25
23. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Mura Nomor : 500/100/IV/2021 Tanggal 27 Desember 2021.
25
24. Asli 1 (satu) lembar SPP-LS Rincian Nomor : 0761/SPP/LS-PPKD/ 4.04.02.01/2021 Tahun 2021 Tanggal 21 Desember 2021 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
30
25. Asli 1 (Satu) lembar SPP-LS Ringkasan Nomor : 0761/SPP/LS-

Hal. 6 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKD/4.04.02.01/2021 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021
sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

26. Asli 1 (satu) lembar SPP-LS Pengantar Nomor : 0761/SPP/LS-
PPKD/4.04.02.01/2021 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021
5 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

27. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
0761 /SPM/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 Tanggal 27 Desember 2021
sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

28. Asli 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Kepala Badan Pengelola
10 Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor :
900/3573//BPKAD/2021 Tanggal 27 Desember 2021.

29. Asli Extra Tembusan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan
Dana Nomor : 05458/LS-PPKD/SP2D/2021 Tanggal 28 Desember 2021
perihal Pembayaran Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura
15 Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021.

30. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pembiayaan (DPA Pembiayaan) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas TA
2021 tanggal 04 Januari 2021

31. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
20 Pembiayaan (DPA Pembiayaan) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas TA
2021 tanggal 29 Oktober 2021

32. Copy 1 (satu) Bundel Surat nomor :900/003/IV/BPKAD/2021
25 tanggal 15 Februari 2021 perihal Pengembalian Surat Perintah
Membayar (SPM) beserta lampiran Permintaan Pembayaran
Penyertaan Modal Daerah BUMD Kab. Mura TA 2021.

33. Asli 2 (dua) surat rekening koran Bank SumselBabel PT.Musi
Rawas Agro Mandiri tanggal 1 Februari s/d 7 Desember 2022.

34. Copy 1 (satu) Surat Pernyataan Daryadi mengenai Penghasilan
jumlah TBS Sejumlah lebih dari atau minimal 330.000 kg/hari tanggal
30 22 april 2022.

35. Asli 3 (tiga) surat rekening koran Bank Sumsel Babel Sdr.
Ferianto Nusa Putra tanggal 1 Maret 2022 s/d 30 April 2022.

Hal. 7 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Copy 3 (tiga) Surat Peringatan Pertama Nomor : 0151/SK-Dirut/V/22 kepada Sdr. Daryadi tanggal 31 mei 2022.
37. Copy 1 (satu) Surat Peringatan/somasi Nomor : 0155/SK-Dirut/VI/22 Kepada Sdr. Daryadi tanggal 08 Juni 2022.
- 5 38. Copy 1 (satu) Surat Peringatan/somasi III Nomor : 0171/SK-Dirut/VI/22 Kepada Sdr. Daryadi tanggal 17 Juni 2022.
39. Copy 1 (satu) Surat Peringatan/Kejelasan Pembayaran Tagihan Nomor : 0195/SK-Dirut/VII/22 tanggal 29 Juli 2022.
- 10 40. Asli 1 (satu) Bundel Peraturan direksi Badan Usaha Milik daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Nomor : Per-01/DIR-PT.MRS/11/2020 tentang Kebijakan Umum Direksi tanggal 10 November 2020.
- 15 41. Asli 1 (satu) Bundel Peraturan direksi Badan Usaha Milik daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Nomor:Per-03/DIR-PT.MRS/1/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan uraian Jabatan kepegawaian PT.Mura Sempurna Perseroda tanggal 21 Januari 2021.
- 20 42. Asli 1 (satu) Bundel Peraturan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas Nomor;PER-01/DKOM-PT.MRS/08/2020 tentang pedoman tata kelola perusahaan yang baik, Kode etik dan pedoman kerja pengawasan perseroda.
- 25 43. Asli 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda (RKAP TA 2021) Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab.Musi Rawas pada Desember 2020.
44. Asli 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda (RKAP TA 2022) Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab.Musi Rawas pada Oktober 2021.
- 30 45. Asli 1 (satu) Bundel Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kepada BUMD PT. Mura Sempurna (perseroda) tahun 2020.
46. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Hal. 8 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas periode Agustus 2020 s/d Desember 2020.

47. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas periode Januari 2021 s/d Desember 2021.
48. Asli 1 (satu) Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP tahun 2020-2025 Badan Usaha Milik Daerah PT. Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas desember 2020.
49. Asli 1 (satu) Bundel Akta Notaris Rita Sang Dewi,S.H.,M.Kn SK.Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU.0629.AH.02.01.TAHUN 2010 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.Mura Sempurna Perseroda Tanggal 29 Juli 2020.
50. Asli 2 (dua) Surat Keputusan Menteri hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0041928.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Mura Sempurna Perseroda tanggal 26 Agustus 2020.
51. Asli 2 (dua) Surat Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) 0246000941216 tentang PT Musi Rawas Sempurna tanggal 11 September 2020.
52. Copy 1 (satu) Bundel Akta Notaris Rita Sang Dewi,S.H.,M.Kn SK.Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU.0629.AH.02.01.TAHUN 2010 02 Februari 2010.Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.Mura Rawas Agro Mandiri Tanggal 31 Januari 2022.
53. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan RAMP Sawit antara PT. Mura Sempurna dengan PT.Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 31 Januari 2022.
54. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan RAMP Sawit antara PT. Musi Rawas Agro Mandiri dengan PT.Tapos Andalan Nusantara tanggal 15 mei 2022.
55. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS

Hal. 9 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan RAMP Sawit antara PT. Musi Rawas Agro Mandiri dengan PT.Tapos Andalan Nusantara tanggal 31 Januari 2022.

56. Copy 1 (satu) bundel Akta Notaris SK.Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor:AHU- 0008052.AH.01.01.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Mura Agro Mandiri Tanggal 01 Februari 2022.
57. Copy (satu) Surat Keterangan Domisili Kantor Nomor : 470/086/MBB /2022 tentang domisili PT Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 15 Februari 2022.
58. Copy 4 (Empat) Surat Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) 0103220027157 tentang PT Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 1 Maret 2022.
59. Print 1 (satu) surat NPWP Nomor:63.350.591.2-303.000 PT Mura Agro Mandiri
60. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda November – Desember 2020.
61. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Januari 2021.
62. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Februari - Maret 2021.
63. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda April - Juli 2021
64. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Agustus – Oktober 2021
65. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Agustus – Desember 2021
66. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Januari – Mei 2022.
67. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Juni – Agustus 2022.
68. Asli 1 (satu) Odner Bukti Penerimaan Bank BUMD PT.Musi

Hal. 10 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas Sempurna Perseroda Juni – Agustus 2022

69. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Bank BUMD PT.Musi
Rawas Sempurna Perseroda Januari – Maret 2022

70. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Bank BUMD PT.Musi
5 Rawas Sempurna Perseroda April - Juli 2022

71. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Bank BUMD PT.Musi
Rawas Sempurna Perseroda Agustus 2022

72. Asli 1 (satu) Odner Bukti Rekening Koran BUMD PT.Musi Rawas
Sempurna Perseroda Maret 2022 – Januari 2023

10 73. 1 (satu) Bundel Odner Surat Keluar Komisaris berupa:

- Surat Tugas Nomor: 001/SK-Komisaris/IX/2022 tanggal 14
September 2022.

- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 002/SPPD /Komisaris
/IX/2022 tanggal 14 September 2022.

15 • Surat Permohonan Konsultasi Nomor: 004/SK-Komisaris/IX/2022
tanggal 15 September 2022.

- Surat Permohonan Persetujuan Penunjukan Kantor akuntan publik
untuk audit, pembayaran gaji dan uang pisah karyawan biaya
perjalanan dinas, Operasional Oktober 2022, tanggal 10 Oktober
2022.

20 • Surat Undangan Rapat Nomor: 007/SK-Komisaris/X/2022 tanggal
13 Oktober 2022.

- Surat permohonan pembayaran honorarium/gaji karyawan, biaya
kunjungan awal tim audit, biaya perjalanan dinas dan biaya
operasional kantor bulan nov 2022 Nomor: 010R/SK-
Komisaris/X/2022 , tanggal 31 Oktober 2022.

25 • Surat audit laporan keuangan PT. Mura Sempurna tahun 2021 dan
2022 Nomor: 011/SK-Komisaris/XI/2022 tanggal 1 November 2022.

- Surat permohonan pembayaran honorarium/gaji karyawan bulan
Januari dan Biaya operasional kantor bulan Januari 2023, Nomor:
015/SK-Komisaris/II/2023 tanggal 20 Januari 2023.

30 • Surat Laporan PLT Direksi dan Dewan Komisaris Nomor:

Hal. 11 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/DIR/PT.MRSP/II/2023 tanggal 24 Januari 2023.

74. 1 (satu) Bundel Odner Surat Keluar Direktur Utama berupa :
- Print 5 (lima) Surat Nota Kesepahaman antara BUMD – PT.Mura Sempurna Perseroda dan H.Ujud Nomor : 035/SK-Dirut/XII/20 tanggal 11-12-2020.
 - Copy 4 (empat) Surat Perjanjian sewa/kontrak antara BUMD – PT.Mura Sempurna Perseroda H.Kison Syahrin Nomor : 32/SK-Dirut/XII/2021 tanggal 1 Maret 2021.
 - Copy 1 (satu) Surat Pemberitahuan acara peresmian Mesin sawit mini nomor : 29/SK-Dirut/11/2020 kepada kepala polsek Muara Kelingi Kab. Musi Rawas tanggal 30 November 2020.
 - Copy 2 (dua) Surat Undangan syurukran peresmian pabrik sawit mesin mini 001 Nomor : 27/SK-Dirut/XI/20 tanggal 17 November 2020 dan Surat Undangan syurukran peresmian pabrik sawit mesin mini 001 Nomor : 28/SK-Dirut/XI/20 tanggal 27 November 2020.
 - Copy 2 (dua) Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 25/SPMK/XI/PT.MRS/2020 Tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi penyusunan peraturan direksi tentang standar operasional prosedur organisasi,tugas,fungsi dan uraian jabatan kepegawaian PT.Mura Sempurna Perseroda November 2020.
 - Copy 2 (dua) Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 26/SPMK/XI/PT.MRS/2020 Tentang Pekerjaan jasa Konsultasi Penyusunan rencana Bisnis Jangka Panjang Menengah Perseroda (RBJMP Tahun 2020 – 2025) PT. Mura Sempurna Perseroda November 2020.
 - Asli 1 (satu) surat Pengajuan Biaya Renovasi Kantor Nomor : 005 /Dir/PT.MRSP/Mura/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.
 - Copy 1 (satu) surat Pengadaan Mobil Operasional Kepada Kepala BPKAD Kab.Musi Rawas tanggal 3 Maret 2021.
 - Print 1 (satu) Permohonan Audiensi dan Silaturahmi nomor : 75/SK-Dirut/IV/2021 Kepada Kepala Bagian ekonomi tanggal 5 april 2021.

Hal. 12 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 3 (tiga) surat usul anggaran penyusunan RBJMP tahun 2020-2025 dan SOP Organisasi, Tupoksi dan Uraian Jabatan Kepegawaian tanggal 25 Oktober 2020.
- Copy 1 (satu) surat Evaluasi Perjanjian Kontrak Kerjasama No.03/PKS/SIE/VIII/20 kepada bapak irvan prasetyo PT.Sanmeru Indo Energi, tanggal 5 Oktober 2020.
- Copy 1 (satu) surat pembatalan perjanjian kontrak kerjasama No.03/PKS/SIE/VIII/20 kepada bapak irvan prasetyo PT.Sanmeru Indo Energi, tanggal 16 Oktober 2020.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 154/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 02 Juni 2022 Perihal : Laporan Keuangan Triwulan I Tahun Anggaran 2022;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 0155/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 08 Juni 2022 Perihal : Peringatan/somasi II (Kedua);
- Copy 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Penitipan Kendaraan Nomor : 198/SK-Dirut/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dan dokumentasi kendaraan;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST.195/ ITDA/ 03/06/ 2022 tanggal : 15 Juni 2022 Perihal : Monitoring Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas pada PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 202/SK-Dirut/VIII/22 tanggal : 18 Agustus 2022 Perihal : Peringatan I Penyelesain 084/SK-Dirut/X/2021;
- Asli 2 (dua) lembar Surat Nomor : 210/SK-Dirut/IX/2022 tanggal : 02 September 2022 Perihal : Peringatan I Penyelesaian SPK 084/SK/Dirut/X/2021 dan Standar Operasional Prosedur Nomor : /BUMD- PT.MRSP/II/2022 tanggal : 01 Februari 2022 Perihal : Ketentuan Pengiriman dan Penjualan Tandan Buah Sawit (TBS);
- Asli 2 (dua) lembar Surat Nomor : 0209/SK-Dirut/IX/2022 tanggal : 02 September 2022 Perihal : Peringatan / Kejelasan Pembayaran Tagihan;

Hal. 13 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 177/SK-Dirut?VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 Perihal : Monitoring Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas pada PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 185/SK-Dirut/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 Perihal : Sewa Ruko Agropolitan Muara Beliti;
- Asli 1 (lima) lembar Surat Nomor : 157.B/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 13 Juni 2022 Perihal : Permohonan Penerbitan DO Penjualan Sawit TBS;
- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 166/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 13 Juni 2022;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 158/SK-Dirut/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 Perihal : Pengunduran Diri dan Pengangkatan Komisariss BUMD – PT MSP;
- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 167/SK-Dirut/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022;
- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 165/SK-Dirut/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022;
- Copy 2 (dua) lembar Surat Nomor : 0183/SK-Dirut/VII/22 tanggal 04 Juli 2022 Perihal : Peringatan / Kejaksaan Pembayaran Tagihan dan Invoice Nomor : 03/BUMD-MSP/IV/2022 tanggal : 09 Mei 2022 sejumlah Rp. 264.600.000;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 193/SK-Dirut/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 Perihal : Pengunduran diri dan Pengangkatan Komisariss BUMD – PT. MSP;
- Asli 1 (satu) Surat Nomor : 081/SK-Dirut/X/2021 tanggal : 04 September 2021 Perihal : Permohonan Audiensi ke Bupati;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 89/SK-Dirut/II/2022 tanggal 06 Januari 2022 Perihal : Usulan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Asli 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 83/SK-Dirut/X/2021 tanggal : 21 Oktober 2021 Perihal : Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai modal yang disetor/ ditempatkan;

Hal. 14 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 4 (empat) lembar Surat Nomor : 085/SK-Dirut/XI/21 tanggal : 04 November 2021 Perihal : Jawaban Surat No. 106/DIR-FSM/X/2021;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 145/SK-Dirut/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 Perihal : Konfirmasi Alokasi Penyertaan Saham PD. Mura Energi Kab. Musi Rawas;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 91/SK-Dirut/XII/21 tanggal 24 Desember 2021;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 94/SK-Dirut/I/2022 tanggal 23 Januari 2022 Perihal : Permohonan Pembukaan Tabungan;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 93/SK-Dirut/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 Perihal : Pengadaan Mobil Operasional;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 95/SK-Dirut/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 97/SK-Dirut/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 Perihal : Permohonan Konsultasi dan Kunjungan Kerja;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 96/SK-Dirut/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal : Permohonan Pendampingan Konsultasi ke BPKP Prov. Sumatera Selatan;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 98/SK-Dirut/II/2022 tanggal : 02 Februari 2022 Perihal : Permohonan Pembukaam Deposito;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 130/SK-Dirut/II/2022 tanggal 17 Maret 2022 Perihal : Permohonan Kredit Cash Collateral Credit (CCC);
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 106/SK-Dirut/II/2022 tanggal : 14 Februari 2022 Perihal : Pembayaran Hutang Kepada Pihak Lain;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 132/SK-Dirut/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 Perihal : Permohonan Pendampingan Konsultasi ke BPKP Prov. Sumatera Selatan;
- Copy 1 (satu) lembar Menindaklanjuti surat Perihal : Mengetahui

Hal. 15 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menandatangani atas Biaya Konsultan dan Biaya Renovasi Gedung tanggal : 28 Maret 2022;

- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 79/SK-Dirut/VIII/2021 kepada Ibu Aslinda Bagian Perkonomian Pemkab. Musi Rawas;
- 5 • Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 68/SK-Dirut/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
- 10 • Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 67/SK-Dirut/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 065/SK-Dirut/II/2021 tanggal 15 Februari 2022 Perihal : Somasi III;
- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 064/SK-Dirut/II/2021.
- 15 • Asli 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 63/SK-Dirut/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 Perihal : Pencairan Dana Penyertaan Modal, Nomor Rekening Bank Sumsel Babel PT. Mura Sempurna Perseroda dan NPWP Perusahaan;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 062/SK-Dirut/II/21 tanggal 11 Januari 2021 Perihal jawaban Penawaran Harga Q21001-2101-1-2021 Rev 1;
- 20 • Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 061/SK-Dirut/II/21 tanggal 28 Januari 2021 Perihal Somasi II Surat No.44/SK-Dirut/II/21, Surat No.49/SK-Dirut/II/21;
- 25 • Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 056/SK-Dirut/II/21 tanggal 19 Januari 2021 Perihal Jawaban Penawaran Harga Q21001-2101-1-2021;
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 55/SK-Dirut/II/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Anton Ediyah;
- 30 • Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 54/SK-Dirut/II/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Defriansyah

Hal. 16 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Putra, SE;

- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 53/SK-Dirut/I/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Bella Pista;
- 5 • Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 51/SK-Dirut/I/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Hady Maresyah Putra, S.Pd;
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 50/SK-Dirut/I/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Lesis Praponti, SE;
- 10 • Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 049/SK-Dirut/I/21 tanggal 18 Januari 2021 Perihal Somasi I Surat No.44/SK-Dirut/I/21;
- Copy 3 (tiga) lembar Perjanjian Jual Beli Mesin Sawit Mini antara PT. Mura Sempurna Perseroda dengan PT. FIDZA Solusi Mandiri Nomor 046/SK-Dirut/I/2021;
- 15 • Copy 3 (tiga) lembar Nota Kesepahaman antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dengan PT. FIDZA Solusi Mandiri Nomor 045/SK-Dirut/I/2021 tentang Pengadaan Mesin Kelapa Sawit Mini / CPO;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Dirut PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 44/SK-Dirut/I/21 tanggal 13 Januari 2021 perihal Pembatalan Perjanjian Kesepakatan dan Nota Kesepahaman No.001A/SK- Dirut/VIII/20 tanggal 24 Agustus 2020.
- 20 • Copy 3 (tiga) lembar Surat Dirut PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 43/SK-Dirut/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai Modal yang disetor/ditempatkan.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Dirut PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 39/SK-Dirut/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Penyampaian draft Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMD Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna.
- 30 • Copy 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa/Kontrak antara

Hal. 17 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMD-PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 37/SK-Dirut/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020.

- Copy 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Pabrik Mesin Sawit Mini antara BUMD-PT. Mura Sempurna Perseroda dan H. UJUD Nomor : 36/SK-Dirut/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020:

75. Asli 1 (satu) odner Surat Masuk berupa Dokumen dan surat :
- Copy 2 (dua) lembar Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor : 800/10/VII/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Rawas;
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/132/IV/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Laporan Keuangan TW III;
 - 10
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/04/IV/2023 tanggal 05 Januari 2023 perihal Laporan Keuangan TW IV (empat) Tahun 2022;
 - 15
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 005/03/III/DPRD/2023 tanggal Januari 2023 perihal Rapat Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas dengan Mitra Kerja;
 - 20
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Ub. Kepala Bagian Perekonomian & SDA SETDA Kab. Musi Rawas Nomor : 500/01/IV/2023 tanggal 03 Januari 2023 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kab. Musi Rawas Terhadap LKPJ Bupati Musi Rawas Tahun 2022;
 - 25
 - Copy 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri ANDRIYANTO, S.E., M.M. tanggal 22 November 2022 perihal Serah Terima Asset;
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Lembaga Bantuan Hukum FKTB Nomor : 120/Somasi- Pidana/SKHI/VIII/LLG/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Somasi;
 - 30
 - Copy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 119/SKH-Pidana/VIII/LLG/2022 tanggal 29 Agustus 2022;

Hal. 18 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy 1 (satu) bundel Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 21/KPTS/TAN-BUMD/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Kronologis Investasi PT.MSP – PT. TAN;
- Copy 1 (satu) lemfidzabar Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 511.2/307/Disperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Sewa Ruko Agropolitan Muara Beliti;
- Copy 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 900/15/SR/PA/PERINDAG/III/2020 tanggal 22 Juli 2020;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Dewan Komisaris PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 04/DKOM- PT.MRS/10/2020 tanggal Oktober 2020 perihal Persetujuan Anggaran Jasa Konsultasi Penyusunan SOP dan RBJMP Tahun 2020 – 2025;
- Copy 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Renovasi dan Peroferty Kantor PT. Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas sejumlah Rp.272.490.000,;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Dewan Komisaris PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 03/DKOM- PT.MRS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Peraturan Dewan Komisaris Nomor : PER-01/DKOM-PT.MRS/08/2020;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ub. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Nomor : 540/444/DLH/2020 tanggal 29 September 2020 perihal Undangan Rapat;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 007/18/KOM II/DPRD/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal Undangan Sidak Lapangan;
- Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima PT. Tunas Auto Graha tanggal 23 Februari 2021;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 005/101/Komisi.III/DPRD/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal Rapat Komisi III DPRD Kab. Musi Rawas;

Hal. 19 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy 2 (dua) lembar Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuklinggau Nomor : S-521/WPJ.03/KP.04/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal Himbauan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR);
- 5 • Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas Tanggal 29 April 2021;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 005/275/III/DPRD-MURA/2021 tanggal 07 Juli 2021 Perihal Rapat Paripurna;
- 10 • Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/36/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Realisasi Fisik & Keuangan;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Mantan Komisaris Utama Tanggal 15 28 Maret 2022 Perihal Mengetahui dan Menandatangani atas biaya Konsultan dan biaya Renovasi Gedung;
- Asli 2 (dua) Lembar Surat Kepala BPKAD Kab. Musi Rawas Nomor : 900/331/IV/BPKAD/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Konfirmasi Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Kepala Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 001/TAN- BUMD/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 20 perihal Balasan Permohonan Pengiriman Unit;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/36/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Realisasi Fisik dan Keuangan;
- 25 • Copy 2 (dua) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 002/TAN-BUMD/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 perihal Permohonan Permintaan Pembayaran Gaji Supir dan DO;
- Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 003/TAN-BUMD/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal 30 Meminta Tanggapan Mengenai Permohonan Pembayaran Gaji Supir;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 0171/SK-Dirut/VI/22 tanggal 17 Juni 2022 perihal

Hal. 20 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan/ Somasi III (Ketiga);

- 5 • Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/815/II/BPKAD/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Permintaan Penyampaian Laporan Keuangan PT. (Perseroda) Mura Sempurna Tahun 2021;
- 10 • Copy 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Nomor : ST.1951/ITDA/03/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 perihal Monitoring Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas pada PT. Mura Sempurna Perseroda;
- 15 • Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 001/TAN-BUMD/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Balasan Permohonan Pegiriman Unit;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/36/II/BPKAD/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Permintaan Penyampaian Laporan Keuangan PT. (Perseroda) Mura Sempurna Tahun 2021;
- 20 • Asli 2 (dua) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 007/TAN-BUMD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Surat Permohonan;
- Asli 1 (satu) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 008/TAN-BUMD/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 perihal Surat Pemberitahuan;
- 76. Print Asli 1 (satu) Surat Daftar kepemilikan DUMP Truk Tahun 2021 yang dikeluarkan resmi oleh PT. Lautan Berlian Utama Motor Lubuklinggau;
- 25 77. Print 1 (satu) Surat Rekapan Pembayaran PT.Tapos Andalan Nusantara ke PT.Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 6 Desember 2022;
- 30 78. Print 1 (satu) surat Rekapan Tagihan Pemakian Mobil Dump Truk dan Triton PT.Tapon Andalan Nusantara ke PT.Mura Sempurna Perseroda tanggal 6 Desember 2022;
- 79. Print 3 (tiga) Surat Invoice kepada PT.Mura Sempurna

Hal. 21 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroda perihal Taguhan Pemakaian Mobil Triton Periode 18 Mei s/d 6 Desember 2022;

80. Print 7 (tujuh) Surat Invoice Kepada PT.Mura Sempurna Perseroda Perihal Tagihan Pemakaian Dump Truk Periode 09 Juni 2022 s/d 06 Desember 2022;
- 5
81. Copy 6 (enam) Surat PT.Mura Sempurna Perseroda Surat Perjanjian Jual Beli Timbangan (RAMP) Sawit tanggal 31 Januari 2022;
82. Print 1 (satu) Bundel Rekening Koran Mandiri PT.Tapos Andalan Nusantara dari tanggal : 1 April s/d 13 Juni 2022;
- 10
83. Copy 1 (satu) Surat PT.Tapos Andalan Nusantara Nomor : 001/TAN-BUMD/VI/2022 tentang Balasan Permohonan Pengiriman Unit tanggal 6 Juni 2022.
84. Copy 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 454/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna Bupati Musi Rawas tanggal 15 juli 2020
- 15
85. Copy 1 (satu) Bundel Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mura Sempurna (Perseroda) Kabupaten Musi Rawas tanggal 25 Januari 2021.
- 20
86. Copy 1 (satu) Bundel Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mura Sempurna (Perseroda) Kabupaten Musi Rawas 20 Januari 2022.
- 25
87. Copy 1 (satu) Bundel Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 September 2022.
88. Copy 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna tanggal 12 September 2019.
- 30
89. Asli 1 (satu) Surat Kwitansi Zulkifli Idris Rp.100.000.000,- Pengembalian Pinjaman Kegiatan Pansus/DPRS Kab.Mura Dalam

Hal. 22 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Pembahasan Penyertaan modal BUMD Sempurna Kab.Musi Rawas tanggal 11 November 2021.

- 5
90. Asli 1 (satu) Surat BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda Nomor : 013/SK-komisaris/XI/2022 perihal Serah terima Aset tanggal 23 November 2022.
- 10
91. Copy 1 (satu) Surat Bupati Musi Rawas Perihal Surat penunjukan Pelaksanaan Tugas Nomor : 500/374/VII/2022 tanggal 7 September 2022.
- 15
92. Copy 1 (satu) Bundel Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kab.Musi Rawas tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab.Musi Rawas Kepada Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna Februari 2020.
- 20
93. Copy 4 (empat) Surat Perjanjian Kerja Nomor:27/SPK/I/BPKAD/2020 perihal Perjanjian Kerja Sdr.Entang Kosasih mengenai Naskah Akademik tanggal 25 Februari 2020
- 25
94. Asli 1 (satu) Surat bantuan penelaahan dan penyusunan laporan keuangan dan aktivitas pendukung lainnya tahun 2023 BUMD PT. Mura Sempurna Nomor: 16/DIR/PT.MRSP/I/2023 tanggal 23 Januari 2023.
- 30
95. Asli 1 (satu) Bundel Perjanjian Antara Kontrak Kerja Antara PT.Mura Sempurna Perseroda Dengan PT Arkana Mandiri Buana Nomor : 004/PKK/BUMD-PT.MRSP/08/2020 dan Nomor : 14/PKK/PT.AMB /VIII/2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Peraturan Dewan Komisaris,Peraturan Diraksi Dan Rencana Kerja Anggaran Perseroda Tahun 2021 BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda.
- 35
96. Asli 1 (satu) Bundel Perjanjian Antara Kontrak Kerja Antara PT.Mura Sempurna Perseroda Dengan PT Arkana Mandiri Buana Nomor : 006/PKK/BUMD-PT.MRSP/10/2020 dan Nomor : 19/PKK/PT.AMB /X/2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP Tahun 2020- 2025) PT.Mura Sempurna Perseroda.
- 40
97. Asli 1 (satu) Bundel Perjanjian Antara Kontrak Kerja Antara

Hal. 23 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.Mura Sempurna Perseroda Dengan PT Arkana Mandiri Buana
Nomor : 007/PKK/BUMD-PT.MRSP/10/2020 dan Nomor : 20/PKK/PT.
AMB /X/2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan
Peraturan Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Organisasi.
5 Tugas, Fungsi dan Uraian Jabatan Kepegawaian PT.Mura Sempurna
Perseroda;
98. Copy 1 (satu) Bundel RKPD (rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Musi Rawas) Tahun 202;
99. (Copy) 7 Lembar Akta notaris Eka Astri Maesra, SH., MH., M.Kn.
10 SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU- 819.AH.02.01 Tahun
2011 tanggal 17 Nopember 2022 perihal akta Pendirian cabang dan
kuasa PT TAN nomor 11 tanggal 10 Januari 2020;
100. (Copy) 2 Lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120410051108
Nama perusahaan PT. Tapos Andalan Nusantara;
- 15 101. Copy 1 (satu) Bundel Surat pernyataan masyarakat mengenai
Paket lahan Sawit dan juga Timbangan RAMP bahwa barang tersebut
dimiliki secara pribadi;
102. Copy 1 (satu) Surat Keputusan No : 00112/SK-HCP.SVC/ HC
/XII/2022 Tentang : Mutasi Karyawan, An Raden Eril Iswahyudi;
- 20 103. Copy 4 (Empat) Surat Perjanjian Nomor : 5252200013 An. Daryadi
(BG 8964 HL0);
104. Copy 4 (Empat) Surat Perjanjian Nomor : 5252200129 An.Daryadi
(BG 8946 HL);
105. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100312 An. Dery
25 Fernanda (BG 8743 HL);
106. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100739 An. PT. Joson
Tama Persada (BG 8033 HO);
107. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100737 An. PT. Joson
Tama Persada (BG 8032 HO);
- 30 108. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100738 An. PT. Joson
Tama Persada (BG 8031 HO);
109. Copy 4 (Empat) Surat Perjanjian Nomor : 5252100740 An. PT.

Hal. 24 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joson Tama Persada (BG 8034 HO);

110. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100313 An. Dery
Fernanda (BG 8741 HL);

5 111. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100311 An. Dery
Fernanda (BG 8742 HL);

112. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100141 An. Dery
Fernanda (BG 8703 HL);

113. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100523 An. PT.
Mahkota Putra Radja (BG 8808 HL);

10 114. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100524 An. PT.
Mahkota Putra Radja (BG8832 HL);

115. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100594 An. PT.
Mahkota Putra Radja (BG 8834 HL);

15 116. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100596 An. PT.
Mahkota Pura Radja (BG 8841 HL);

117. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100595 An. PT.
Mahkota Putra Radja (BG 8840 H;

118. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252200135 An PT. Joson
Tama Persada (BG 8980 HL);

20 119. Copy 12 (Dua Belas) Surat Perjanjian Nomor : 5252100522 An
Daryadi (BG 8816 HL);

120. Copy 1 (satu) Bundle Dipo Star Finance Perjanjian Pembiayaan
Multi Guna Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran;

25 121. Asli 2 (Dua) Lembar Berita Acara Rapat Komisi III DPRD Kab. Musi
Rawas tentang Konfirmasi Kedua Belah Pihak Untuk Mengetahui dan
Menengahi Permasalahan Pembelian Mesin sawit Mini Antara BUMD
PT. Mura Sempurna Perseroda dan CV. Makmur, tanggal 29 April 2021;

30 122. Copy 3 (Tiga) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor : 568/KPTS//2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Masa Jabatan
2019-2024 tanggal 15 Oktober 2019;

123. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Hal. 25 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kab. Musi Rawas Nomor 03/KPTS/DPRD/2020 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi- Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2021, tanggal 17 Desember 2020;

- 5 124. Copy 5 (Lima) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 533/KPTS/II/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 26 September 2019;
- 10 125. Copy 6 (Enam) Lembar Notulen Rapat Badan Anggaran DPRD Kab. Musi Rawas Dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kab. Musi Rawas, tanggal 26 November 2020;
126. Copy 4 (Empat) Lembar Hasil Pembahasan Panitia Khusus III DPRD kab. Musi Rawas Terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kab. Musi Rawas, tanggal 28 Mei 2019;
- 15 127. Copy 4 (Empat) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Nomor 24/KPTS/DPRD/2019 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2019, Tanggal 25 Oktober 2019;
- 20 128. Copy 5 (Lima) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Nomor 36/KPTS/DPRD/2020 Tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Dalam rangka Membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
- 25 129. Copy 1 (satu) Bundle Risalah Rapat Fraksi, Rapat Komisi, Rapat Paripurna DPRD Kab. Musi Rawas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021;
130. Copy 1 (satu) Bundle Risalah Rapat Fraksi, Rapat Komisi, Rapat Paripurna DPRD Kab. Musi Rawas Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021;
- 30 131. Copy 5 (Lima) Lembar Perjanjian Pemasokan Tandan Buah Segas (TBS) Tanggal 21 Mei 2021, Antara PT. Tapos Andalan Nusantara

Hal. 26 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Syaria;

132. Copy 1 (Satu) Bundle Data Pengiriman Kasbon Pembelian TBS
Dari Syaria – PT. Joson Tama Persada (DO 138) Tanggal 18 April s/d
13 mei 2022 Beserta Invoice;
- 5 133. Copy 1 (Satu) Bundle Data Pengiriman Kasbon Pembelian TBS
Dari Syaria – PT. Joson Tama Persada (DO 138) Tanggal 01 Maret s/d
17 mei 2022 beserta Invoice;
- 10 134. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 624/
KPTS/BPKAD/2019 Tentang Pembentukan Tim Dan Penunjukan
Tenaga Ahli Implementasi Pelaksanaan Pendirian Badan Usaha Milik
Daerah Pt Mura Sempurna Tanggal 30 September 2019;
- 15 135. Copy 4 (Empat) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor
71/KPTS/V/SETDA/2022 Tentang Pembentukan Tim Bupati Untuk
Percepatan Pembangunan Di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
Tanggal 6 Januari 2022;
136. Copy 1 (Satu) Bundle Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13
Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan
Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tanggal
15 Maret 2019;
- 20 137. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor
231/KPTS/BPKAD/2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021
Tanggal 16 Maret 2021;
- 25 138. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor
62/KPTS/BPKAD/2020 Tentang Pembentukan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020
Tanggal 02 Januari 2020;
- 30 139. Copy 2 (Dua) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor
133/KPTS/BKPSDM/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Pengawas Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 27 Januari
2022;

Hal. 27 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Copy 1(Satu) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 21/KPTS/BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 25 Januari 2017;
- 5 141. Copy 1 (Satu) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 380/KPTS/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 02 April 2019;
- 10 142. Uang sejumlah Rp.730.333.636,- (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
143. Uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap barang bukti :
- Nomor 01 s/d 07 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Herman,S.E.,M.M. Bin Abu Bakar ;
- 15 Nomor 08 s/d 14 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Aslinda Wati, S.E.;
- Nomor 15 s/d 29 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Yusni Syarkowi, S.E., M.Si Bin Syarkowi Anangsak;
- Nomor 30 s/d 31 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Septiawan,MS 20 Bin M Sumin;
- Nomor 32 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Ekawati Nurfadilah, SE.Ak.,MSM Binti Darum Waluyo;
- Nomor 33 s/d 39 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Ferianto Nusa Putra,S.E. Bin Robani;
- 25 Nomor 40 s/d 75 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Nurliska Anggita, S.,E Binti Nyoto Widarto;
- Nomor 76 s/d 83 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Novitasari Binti Suratman;
- Nomor 84 s/d 87 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Rudi Tarwandi, 30 S.E, S.H. Bin Mukhtar Abdullah;
- Nomor 88 s/d 91 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Zulkifliy Idris,S.Sos.,M.M Bin Idris;

Hal. 28 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 92 s/d 97 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Entang Kosasih, S.H.,M.M. Bin Ruhiat Tosin;

Nomor 98 di kembalikan kepada yang berhak atas nama KGS. Muhammad Effendi Feri,S.STP,M.Si Bin (Alm) KGS H. Abdul Roni;

5 Nomor 98 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Daryadi Bin Sahrul;

Nomor 101 di kembalikan kepada yang berhak atas nama H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid;

Nomor 102 s/d 119 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Raden Eril Iswahyudi, S.E;

10 Nomor 120 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Rezky Astrianto,S.Kom. Bin Zulkifli Abas;

Nomor 121 s/d 130 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Elbaroma,S.E.,M.Si Bin Rustam Efendi;

15 Nomor 131 s/d 133 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Syaria Binti Baharudin;

Nomor 134 s/d 141 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Ir. H Aidil Rusman, M.M. Bin H. Saman Usin;

Nomor 142 dirampas untuk negara dan dipergunakan sebagai uang pengganti atas nama terdakwa H. Andriyanto,S.E.,M.M. Bin Wahid.

20 Nomor 143 dirampas untuk negara dan dipergunakan sebagai uang pengganti atas nama terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

25 Pengadilan Negeri Palembang Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 6 Maret 2024 yang amar selengkapny sebagai berikut:

MENGADILI:

30 Menyatakan Terdakwa Daryadi Bin Sahrul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Membebaskan Terdakwa Daryadi Bin Sahrul dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 29 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa Daryadi Bin Sahrul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Copy 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 660/KPTS/BPKPSDM/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Bupati Musi Rawas.
2. Asli 1 (satu) berkas Surat Laporan Hasil Konsultasi Ke BPKP Perwakilan Prov. Sumatra Selatan tanggal 6 Desember 2021 tentang Penyertaan Modal BUMD PT.Mura Sempurna Peseroda.
3. Asli 1 (satu) Surat Pemerintah Daerah Musi Rawas Nomor : 500/130/IV/2022 tanggal 23 November 2022 Perihal Permintaan Audit BUMD PT.Mura Sempurna Peseroda.
4. Asli 1 (satu) Surat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tanggal 26 November 2021 tentang Notulen Rapat Pembahasan Penyertaan Modal pada BUMD PT.Mura Sempurna Peseroda.
5. Copy 1 (satu) Surat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tanggal 11

Hal. 30 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 tentang Notulen Rapat mengenai audiensi dan Paparan PT.Mura Sempurna Perseroda.

6. Asli 1 (satu) Berkas Analisis Kelayakan Usaha PT.Mura Sempurna Perseroda – LPPM UNMURA 2018.
- 5 7. Copy 1 (satu) bundel Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT.Mura Sempurna (Perseroda)

Nomor 01 s/d 07 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Herman,S.E.,M.M. Bin Abu Bakar;

- 10 8. Asli 1 (satu) Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP tahun 2020-2025 Badan Usaha Milik Daerah PT. Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas Desember 2020.
9. Asli 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Triwulan I TA 2022 (31 Desember 2021 – 31 Maret 2022) pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
- 15 10. Asli 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Triwulan II TA 2022 (31 Desember 2021 – 30 Juni 2022) pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
11. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2022 dari Pemerintah daerah Musi Rawas pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
- 20 12. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Laporan Keuangan Triwulan IV TA 2022 dari Pemerintah daerah Musi Rawas pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
- 25 13. Asli 1 (satu) Surat Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tanggal 7 September 2022.
14. Asli 1 (satu) Surat Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai Modal yang Disetor / Ditempatkan. Nomor : 83/SK-Dirut/X/2021.

30 Nomor 08 s/d 14 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Aslinda Wati, S.E.;

15. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 259/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pembentukan Tim dan Penjukan

Hal. 31 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Ahli Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan BUMD PT.Mura Sempurna Tanggal 17 Maret 2020.

- 5 16. Asli 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT.Mura Sempurna Tanggal 23 Desember 2020.
- 10 17. Asli 1 (satu) bundel Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT.Mura Sempurna (Perseroda).
- 15 18. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 429/KPTS/2017 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukkan Narasumber Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Tanggal 2 Juni 2017.
- 20 19. Asli 3 (tiga) lembar Surat Direktur PT. MURA SEMPURNA PERSERODA Nomor : 83/SK-Dirut/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai Modal yang disetor/ditempatkan.
- 25 20. Copy 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda (RKAP TA 2021) Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab.Musi Rawas pada Desember 2020.
- 30 21. Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Nomor : 500/071/IV/2021 tanggal 14 Desember 2021 Perihal Mohon Arahan dan Petunjuk untuk ditindaklanjuti Penyertaan Modal pada BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda.
22. Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Nomor : 500/074/IV/2021 Tanggal 20 Desember 2021 Perihal Penyampaian permohonan pencairan Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
23. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Mura Nomor : 500/100/IV/2021 Tanggal 27 Desember

Hal. 32 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021:

24. Asli 1 (satu) lembar SPP-LS Rincian Nomor : 0761/SPP/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 Tahun 2021 Tanggal 21 Desember 2021 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- 5 25. Asli 1 (Satu) lembar SPP-LS Ringkasan Nomor : 0761/SPP/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
26. Asli 1 (satu) lembar SPP-LS Pengantar Nomor : 0761/SPP/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- 10 27. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0761/SPM/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 Tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
28. Asli 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/3573//BPKAD/2021 Tanggal 27 Desember 2021;
- 15 29. Asli Extra Tembusan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 05458/LS-PPKD/SP2D/2021 Tanggal 28 Desember 2021 perihal Pembayaran Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021.
- 20 Nomor 15 s/d 29 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Yusni Syarkowi, S.E., M.Si Bin Syarkowi Anangsak;
30. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan (DPA Pembiayaan) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas TA 2021 tanggal
- 25 04 Januari 2021;
31. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pembiayaan (DPA Pembiayaan) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas TA 2021 tanggal 29 Oktober 2021;
- Nomor 30 s/d 31 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Septiawan, MS Bin M. Sumin;
- 30 32. Copy 1 (satu) Bundel Surat nomor :900/003/IV/BPKAD/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal Pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM)

Hal. 33 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampiran Permintaan Pembayaran Penyertaan Modal Daerah BUMD Kab. Mura TA 2021.

Nomor 32 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Ekawati Nurfadilah, SE.Ak.,MSM Binti Darum Waluyo;

- 5 33. Asli 2 (dua) surat rekening koran Bank SumselBabel PT.Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 1 Februari s/d 7 Desember 2022;
34. Copy 1 (satu) Surat Pernyataan Daryadi mengenai Penghasilan jumlah TBS Sejumlah lebih dari atau minimal 330.000 kg/hari tanggal 22 april 2022;
- 10 35. Asli 3 (tiga) surat rekening koran Bank Sumsel Babel Sdr. Ferianto Nusa Putra tanggal 1 Maret 2022 s/d 30 April 2022;
36. Copy 3 (tiga) Surat Peringatan Pertama Nomor : 0151/SK-Dirut/VI/22 kepada Sdr. Daryadi tanggal 31 mei 2022;
37. Copy 1 (satu) Surat Peringatan/somasi Nomor : 0155/SK-Dirut/VI/22 Kepada Sdr. Daryadi tanggal 08 Juni 2022;
- 15 38. Copy 1 (satu) Surat Peringatan/somasi III Nomor : 0171/SK-Dirut/VII/22 Kepada Sdr. Daryadi tanggal 17 Juni 2022;
39. Copy 1 (satu) Surat Peringatan/Kejelasan Pembayaran Tagihan Nomor : 0195/SK-Dirut/VII/22 tanggal 29 Juli 2022;
- 20 Nomor 33 s/d 39 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Ferianto Nusa Putra,S.E. Bin Robani;
40. Asli 1 (satu) Bundel Peraturan direksi Badan Usaha Milik daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Nomor : Per-01/DIR-PT.MRS/11/2020 tentang Kebijakan Umum Direksi tanggal 10 November 2020;
- 25 41. Asli 1 (satu) Bundel Peraturan direksi Badan Usaha Milik daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Nomor:Per-03/DIR-PT.MRS/1/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan uraian Jabatan kepegawaian PT.Mura Sempurna Perseroda tanggal 21 Januari 2021;
- 30 42. Asli 1 (satu) Bundel Peraturan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas Nomor;PER-

Hal. 34 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/DKOM-PT.MRS/08/2020 tentang pedoman tata kelola perusahaan yang baik, Kode etik dan pedoman kerja pengawasan perseroda;

43. Asli 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda (RKAP TA 2021) Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab.Musi Rawas pada Desember 2020;
44. Asli 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda (RKAP TA 2022) Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab.Musi Rawas pada Oktober 2021;
45. Asli 1 (satu) Bundel Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kepada BUMD PT. Mura Sempurna (perseroda) tahun 2020;
46. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas periode Agustus 2020 s/d Desember 2020;
47. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas periode Januari 2021 s/d Desember 2021;
48. Asli 1 (satu) Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP tahun 2020-2025 Badan Usaha Milik Daerah PT. Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas Desember 2020;
49. Asli 1 (satu) Bundel Akta Notaris Rita Sang Dewi,S.H.,M.Kn SK.Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU.0629.AH.02.01.TAHUN 2010 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.Mura Sempurna Perseroda Tanggal 29 Juli 2020;
50. Asli 2 (dua) Surat Keputusan Menteri hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0041928.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Mura Sempurna Perseroda tanggal 26 Agustus 2020;
51. Asli 2 (dua) Surat Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) 0246000941216 tentang PT Musi Rawas Sempurna tanggal 11 September 2020;
52. Copy 1 (satu) Bundel Akta Notaris Rita Sang Dewi,S.H.,M.Kn

Hal. 35 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor :AHU.0629.
AH.02.01.TAHUN 2010 02 Februari 2010.Tentang Pendirian Perseroan
Terbatas PT.Mura Rawas Agro Mandiri Tanggal 31 Januari 2022;

53. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS
5 (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan RAMP Sawit
antara PT. Mura Sempurna dengan PT.Musi Rawas Agro Mandiri
tanggal 31 Januari 2022;
54. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS
10 (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan RAMP Sawit
antara PT. Musi Rawas Agro Mandiri dengan PT.Tapos Andalan
Nusantara tanggal 15 mei 2022;
55. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS
15 (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan RAMP Sawit
antara PT. Musi Rawas Agro Mandiri dengan PT.Tapos Andalan
Nusantara tanggal 31 Januari 2022;
56. Copy 1 (satu) bundel Akta Notaris SK.Mentri Hukum dan HAM
Republik Indonesia Nomor:AHU- 0008052.AH.01.01.TAHUN 2022
Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas
PT.Mura Agro Mandiri Tanggal 01 Februari 2022;
- 20 57. Copy (satu) Surat Keterangan Domisili Kantor Nomor :
470/086/MBB/2022 tentang domisili PT Musi Rawas Agro Mandiri
tanggal 15 Februari 2022;
58. Copy 4 (Empat) Surat Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk
Berusaha (NIB) 0103220027157 tentang PT Musi Rawas Agro Mandiri
25 tanggal 1 Maret 2022;
59. Print 1 (satu) surat NPWP Nomor:63.350.591.2-303.000 PT Mura
Agro Mandiri;
60. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas
Sempurna Perseroda November – Desember 2020;
- 30 61. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas
Sempurna Perseroda Januari 2021;
62. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas

Hal. 36 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempurna Perseroda Februari - Maret 2021;

63. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas
Sempurna Perseroda April - Juli 2021;

64. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas
5 Sempurna Perseroda Agustus – Oktober 2021;

65. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas
Sempurna Perseroda Agustus – Desember 2021;

66. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas
Sempurna Perseroda Januari – Mei 2022;

10 67. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas
Sempurna Perseroda Juni – Agustus 2022;

68. Asli 1 (satu) Odner Bukti Penerimaan Bank BUMD PT.Musi Rawas
Sempurna Perseroda Juni – Agustus 2022;

69. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Bank BUMD PT.Musi Rawas
15 Sempurna Perseroda Januari – Maret 2022;

70. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Bank BUMD PT.Musi Rawas
Sempurna Perseroda April - Juli 2022;

71. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Bank BUMD PT.Musi Rawas
Sempurna Perseroda Agustus 2022;

20 72. Asli 1 (satu) Odner Bukti Rekening Koran BUMD PT.Musi Rawas
Sempurna Perseroda Maret 2022 – Januari 2023

73. 1 (satu) Bundel Odner Surat Keluar Komisaris berupa:

25 • Surat Tugas Nomor: 001/SK-Komisaris/IX/2022 tanggal 14
September 2022;

• Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 002/SPPD/
Komisaris/IX/2022 tanggal 14 September 2022;

• Surat Permohonan Konsultasi Nomor: 004/SK-Komisaris/IX/2022
tanggal 15 September 2022;

30 • Surat Permohonan Persetujuan Penunjukan Kantor akuntan publik
untuk audit, pembayaran gaji dan uang pisah karyawan biaya
perjalanan dinas, Operasional Oktober 2022, tanggal 10 Oktober
2022;

Hal. 37 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Undangan Rapat Nomor: 007/SK-Komisaris/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022;
 - Surat permohonan pembayaran honorarium/gaji karyawan, biaya kunjungan awal tim audit, biaya perjalanan dinas dan biaya operasional kantor bulan nov 2022 Nomor: 010R/SK-Komisaris/X/2022 , tanggal 31 Oktober 2022;
 - Surat audit laporan keuangan PT. Mura Sempurna tahun 2021 dan 2022 Nomor: 011/SK-Komisaris/XI/2022 tanggal 1 November 2022;
 - Surat permohonan pembayaran honorarium/gaji karyawan bulan Januari dan Biaya operasional kantor bulan Januari 2023, Nomor: 015/SK-Komisaris/II/2023 tanggal 20 Januari 2023;
 - Surat Laporan PLT Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 17/DIR/PT.MRSP/II/2023 tanggal 24 Januari 2023;
74. 1 (satu) Bundel Odner Surat Keluar Direktur Utama berupa :
- Print 5 (lima) Surat Nota Kesepahaman antara BUMD – PT.Mura Sempurna Perseroda dan H.Ujud Nomor : 035/SK-Dirut/XII/20 tanggal 11-12-2020;
 - Copy 4 (empat) Surat Perjanjian sewa/kontrak antara BUMD – PT.Mura Sempurna Perseroda H.Kison Syahrin Nomor : 32/SK-Dirut/XII/2021 tanggal 1 Maret 2021;
 - Copy 1 (satu) Surat Pemberitahuan acara peresmian Mesin sawit mini nomor : 29/SK-Dirut/11/2020 kepada kepala polsek Muara Kelingi Kab. Musi Rawas tanggal 30 November 2020;
 - Copy 2 (dua Surat Undangan syurukran peresmian pabrik sawit mesin mini 001 Nomor : 27/SK-Dirut/XI/20 tanggal 17 November 2020 dan Surat Undangan syurukran peresmian pabrik sawit mesin mini 001 Nomor : 28/SK-Dirut/XI/20 tanggal 27 November 2020;
 - Copy 2 (dua) Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 25/SPMK/XI/PT.MRS/2020 Tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi penyusunan peraturan direksi tentang standar operasional prosedur organisasi,tugas,fungsi dan uraian jabatan kepegawaian PT.Mura Sempurna Perseroda November 2020;

Hal. 38 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 • Copy 2 (dua) Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 26/SPMK/XI/PT.MRS/2020 Tentang Pekerjaan jasa Konsultasi Penyusunan rencana Bisnis Jangka Panjang Menengah Perseroda (RBJMP Tahun 2020 – 2025) PT. Mura Sempurna Perseroda November 2020;
- 10 • Asli 1 (satu) surat Pengajuan Biaya Renovasi Kantor Nomor : 005/Dir/PT.MRSP/Mura/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020;
- Copy 1 (satu) surat Pengadaan Mobil Operasional Kepada Kepala BPKAD Kab.Musi Rawas tanggal 3 Maret 2021;
- 15 • Print 1 (satu) Permohonan Audiensi dan Silaturahmi nomor : 75/SK-Dirut/IV/2021 Kepada Kepala Bagian ekonomi tanggal 5 april 2021;
- Asli 3 (tiga) surat usul anggaran penyusunan RBJMP tahun 2020 -2025 dan SOP Organisasi, Tupoksi dan Uraian Jabatan Kepegawaian tanggal 25 Oktober 2020;
- 20 • Copy 1 (satu) surat Evaluasi Perjanjian Kontrak Kerjasama No.03/PKS/SIE/VIII/20 kepada bapak irvan prasetyo PT.Sanmeru Indo Energi, tanggal 5 Oktober 2020;
- Copy 1 (satu) surat pembatalan perjanjian kontrak kerjasama No.03/PKS/SIE/VIII/20 kepada bapak irvan prasetyo PT.Sanmeru Indo Energi, tanggal 16 Oktober 2020;
- 25 • Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 154/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 02 Juni 2022 Perihal : Laporan Keuangan Triwulan I Tahun Anggaran 2022;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 0155/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 08 Juni 2022 Perihal : Peringatan/somasi II (Kedua);
- Copy 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Penitipan Kendaraan Nomor : 198/SK-Dirut/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dan dokumentasi kendaraan;
- 30 • Copy 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST.195/ITDA/03/06/2022 tanggal : 15 Juni 2022 Perihal : Monitoring Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas pada PT. Mura Sempurna

Hal. 39 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroda;

- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 202/SK-Dirut/VIII/22 tanggal : 18 Agustus 2022 Perihal : Peringatan I Penyelesaian 084/SK-Dirut/X/2021;
- 5 • Asli 2 (dua) lembar Surat Nomor : 210/SK-Dirut/IX/2022 tanggal : 02 September 2022 Perihal : Peringatan I Penyelesaian SPK 084/SK/Dirut/X/2021 dan Standar Operasional Prosedur Nomor :/BUMD- PT.MRSP/II/2022 tanggal : 01 Februari 2022 Perihal : Ketentuan Pengiriman dan Penjualan Tandan Buah Sawit (TBS);
- 10 • Asli 2 (dua) lembar Surat Nomor : 0209/SK-Dirut/IX/2022 tanggal : 02 September 2022 Perihal : Peringatan / Kejelasan Pembayaran Tagihan;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 177/SK-Dirut?VII/2022 tanggal 24 Juni 2022 Perihal : Monitoring Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas pada PT. Mura Sempurna Perseroda;
- 15 • Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 185/SK-Dirut/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 Perihal : Sewa Ruko Agropolitan Muara Beliti;
- 20 • Asli 1 (lima) lembar Surat Nomor : 157.B/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 13 Juni 2022 Perihal : Permohonan Penerbitan DO Penjualan Sawit TBS;
- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 166/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 13 Juni 2022;
- 25 • Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 158/SK-Dirut/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 Perihal : Pengunduran Diri dan Pengangkatan Komisaris BUMD – PT MSP;
- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 167/SK-Dirut/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022;
- 30 • Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 165/SK-Dirut/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022;
- Copy 2 (dua) lembar Surat Nomor : 0183/SK-Dirut/VII/22 tanggal 04

Hal. 40 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 Perihal : Peringatan / Kejaksanaan Pembayaran Tagihan dan Invoice Nomor : 03/BUMD-MSP/IV/2022 tanggal : 09 Mei 2022 sejumlah Rp. 264.600.000;

- 5 • Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 193/SK-Dirut/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 Perihal : Pengunduran diri dan Pengangkatan Komisaris BUMD – PT. MSP;
- 10 • Asli 1 (satu) Surat Nomor : 081/SK-Dirut/X/2021 tanggal : 04 September 2021 Perihal : Permohonan Audiensi ke Bupati;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 89/SK-Dirut/I/2022 tanggal 06 Januari 2022 Perihal : Usulan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 15 • Asli 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 83/SK-Dirut/X/2021 tanggal : 21 Oktober 2021 Perihal : Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai modal yang disetor/ ditempatkan;
- Asli 4 (empat) lembar Surat Nomor : 085/SK-Dirut/XI/21 tanggal : 04 November 2021 Perihal : Jawaban Surat No. 106/DIR-FSM/X/2021;
- 20 • Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 145/SK-Dirut/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 Perihal : Konfirmasi Alokasi Penyertaan Saham PD. Mura Energi Kab. Musi Rawas;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 91/SK-Dirut/XII/21 tanggal 24 Desember 2021;
- 25 • Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 94/SK-Dirut/I/2022 tanggal 23 Januari 2022 Perihal : Permohonan Pembukaan Tabungan;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 93/SK-Dirut/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 Perihal : Pengadaan Mobil Operasional;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 95/SK-Dirut/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan PT. Mura Sempurna Perseroda;
- 30 • Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 97/SK-Dirut/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 Perihal : Permohonan Konsultasi dan Kunjungan Kerja;

Hal. 41 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 96/SK-Dirut/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal : Permohonan Pendampingan Konsultasi ke BPKP Prov. Sumatera Selatan;
- 5 • Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 98/SK-Dirut/II/2022 tanggal : 02 Februari 2022 Perihal : Permohonan Pembukaan Deposito;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 130/SK-Dirut/I/2022 tanggal 17 Maret 2022 Perihal : Permohonan Kredit Cash Collateral Credit (CCC);
- 10 • Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 106/SK-Dirut/II/2022 tanggal : 14 Februari 2022 Perihal : Pembayaran Hutang Kepada Pihak Lain;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 132/SK-Dirut/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 Perihal : Permohonan Pendampingan Konsultasi ke BPKP Prov. Sumatera Selatan;
- 15 • Copy 1 (satu) lembar Menindaklanjuti surat Perihal : Mengetahui dan menandatangani atas Biaya Konsultan dan Biaya Renovasi Gedung tanggal : 28 Maret 2022;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 79/SK-Dirut/VIII/2021 kepada Ibu Aslinda Bagian Perkonomian Pemkab. Musi Rawas;
- 20 • Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 68/SK-Dirut/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 67/SK-Dirut/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
- 25 • Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 065/SK-Dirut/II/2021 tanggal 15 Februari 2022 Perihal : Somasi III;
- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 064/SK-Dirut/II/2021;
- 30 • Asli 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 63/SK-Dirut/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 Perihal : Pencairan Dana Penyertaan Modal, Nomor Rekening Bank Sumsel Babel PT. Mura Sempurna

Hal. 42 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroda dan NPWP Perusahaan;

- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 062/SK-Dirut/I/21 tanggal 11 Januari 2021 Perihal jawaban Penawaran Harga Q21001-2101-1-2021 Rev 1;
- 5 • Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 061/SK-Dirut/I/21 tanggal 28 Januari 2021 Perihal Somasi II Surat No.44/SK-Dirut/I/21, Surat No.49/SK-Dirut/I/21;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 056/SK-Dirut/I/21 tanggal 19 Januari 2021 Perihal Jawaban Penawaran Harga Q21001-2101-1-2021;
- 10 • Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 55/SK-Dirut/I/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Anton Ediyani;
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 54/SK-Dirut/I/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Defriansyah Dwi Putra, SE;
- 15 • Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 53/SK-Dirut/I/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Bella Pista;
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 51/SK-Dirut/I/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Hady Maresyah Putra, S.Pd;
- 20 • Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 50/SK-Dirut/I/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Lesis Praponti, SE;
- 25 • Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 049/SK-Dirut/I/21 tanggal 18 Januari 2021 Perihal Somasi I Surat No.44/SK-Dirut/I/21;
- Copy 3 (tiga) lembar Perjanjian Jual Beli Mesin Sawit Mini antara PT. Mura Sempurna Perseroda dengan PT. FIDZA Solusi Mandiri Nomor 046/SK-Dirut/I/2021;
- 30 • Copy 3 (tiga) lembar Nota Kesepahaman antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dengan PT. FIDZA Solusi Mandiri Nomor 045/SK-Dirut/I/2021 tentang Pengadaan Mesin Kelapa Sawit Mini /

Hal. 43 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPO;

- Copy 1 (satu) lembar Surat Dirut PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 44/SK-Dirut/I/21 tanggal 13 Januari 2021 perihal Pembatalan Perjanjian Kesepakatan dan Nota Kesepahaman No.001A/SK- Dirut/VIII/20 tanggal 24 Agustus 2020;
 - Copy 3 (tiga) lembar Surat Dirut PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 43/SK-Dirut/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai Modal yang disetor/ditempatkan;
 - Copy 1 (satu) lembar Surat Dirut PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 39/SK-Dirut/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Penyampaian draft Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMD Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna;
 - Copy 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa/Kontrak antara BUMD-PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 37/SK-Dirut/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;
 - Copy 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Pabrik Mesin Sawit Mini antara BUMD-PT. Mura Sempurna Perseroda dan H. UJUD Nomor : 36/SK-Dirut/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;
75. Asli 1 (satu) odner Surat Masuk berupa Dokumen dan surat :
- Copy 2 (dua) lembar Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor : 800/10/VII/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Rawas;
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/132/IV/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Laporan Keuangan TW III;
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/04/IV/2023 tanggal 05 Januari 2023 perihal Laporan Keuangan TW IV (empat) Tahun 2022;

Hal. 44 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 005/03/III/DPRD/2023 tanggal Januari 2023 perihal Rapat Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas dengan Mitra Kerja;
- 5 • Asli 1 (satu) lembar Surat Ub. Kepala Bagian Perekonomian & SDA SETDA Kab. Musi Rawas Nomor : 500/01/IV/2023 tanggal 03 Januari 2023 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kab. Musi Rawas Terhadap LKPJ Bupati Musi Rawas Tahun 2022;
- 10 • Copy 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri ANDRIYANTO, S.E., M.M. tanggal 22 November 2022 perihal Serah Terima Asset;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Lembaga Bantuan Hukum FKTB Nomor : 120/Somasi- Pidana/SKHI/VIII/LLG/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Somasi;
- 15 • Copy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 119/SKH-Pidana /VIII/LLG/2022 tanggal 29 Agustus 2022;
- Copy 1 (satu) bundel Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 21/KPTS/TAN-BUMD/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Kronologis Investasi PT.MSP – PT. TAN;
- 20 • Copy 1 (satu) lemfidzabar Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 511.2/307/ Disperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Sewa Ruko Agropolitan MUara Beliti;
- 25 • Copy 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 900/15/SR/PA/PERINDAG/III/2020 tanggal 22 Juli 2020;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Dewan Komisaris PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 04/DKOM- PT.MRS/10/2020 tanggal Oktober 2020 perihal Persetujuan Anggaran Jasa Konsultasi Penyusunan SOP dan RBJMP Tahun 2020 – 2025;
- 30 • Copy 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Renovasi dan Peroferty Kantor PT. Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas sejumlah Rp.272.490.000,-;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Dewan Komisaris PT. Mura Sempurna

Hal. 45 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroda Nomor : 03/DKOM- PT.MRS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Peraturan Dewan Komisaris Nomor : PER-01/DKOM-PT.MRS/08/2020;

- 5 • Asli 1 (satu) lembar Surat Ub. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Nomor : 540/444/DLH/2020 tanggal 29 September 2020 perihal Undangan Rapat;
- 10 • Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 007/18/KOM II/DPRD/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal Undangan Sidak Lapangan;
- 15 • Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima PT. Tunas Auto Graha tanggal 23 Februari 2021;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 005/101/Komisi.III/DPRD/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal Rapat Komisi III DPRD Kab. Musi Rawas;
- 20 • Copy 2 (dua) lembar Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuklinggau Nomor : S- 521/WPJ.03/KP.04/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal Himbauan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR);
- Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas Tanggal 29 April 2021;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 005/275/III/DPRD-MURA/2021 tanggal 07 Juli 2021 Perihal Rapat Paripurna;
- 25 • Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/36/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Realisasi Fisik & Keuangan;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Mantan Komisaris Utama Tanggal 28 Maret 2022 Perihal Mengetahui dan Menandatangani atas biaya Konsultan dan biaya Renovasi Gedung;
- 30 • Asli 2 (dua) Lembar Surat Kepala BPKAD Kab. Musi Rawas Nomor : 900/331/IV/BPKAD/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal

Hal. 46 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfirmasi Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas;

- Copy 1 (satu) lembar Surat Kepala Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 001/TAN- BUMD/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Balasan Permohonan Pengiriman Unit;
- 5 • Copy 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/36/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Realisasi Fisik dan Keuangan;
- Copy 2 (dua) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 002/TAN-BUMD/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 perihal Permohonan Permintaan Pembayaran Gaji Supir dan DO;
- 10 • Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 003/TAN-BUMD/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal Meminta Tanggapan Mengenai Permohonan Pembayaran Gaji Supir;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 0171/SK-Dirut/VI/22 tanggal 17 Juni 2022 perihal Peringatan/ Somasi III (Ketiga);
- 15 • Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/815/II/BPKAD/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Permintaan Penyampaian Laporan Keuangan PT. (Perseroda) Mura Sempurna Tahun 2021;
- 20 • Copy 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Nomor : ST.1951/ITDA/03/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 perihal Monitoring Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas pada PT. Mura Sempurna Perseroda;
- 25 • Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 001/TAN-BUMD/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Balasan Permohonan Pegiriman Unit;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/36/II/BPKAD/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Permintaan Penyampaian Laporan Keuangan PT. (Perseroda) Mura Sempurna Tahun 2021;
- 30 • Asli 2 (dua) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor :

Hal. 47 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/TAN-BUMD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Surat Permohonan;

- Asli 1 (satu) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 008/TAN-BUMD/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 perihal Surat Pemberitahuan;

5

di kembalikan kepada yang berhak atas nama Nurliska Anggita, S.E., Binti Nyoto Widarto;

76. Print Asli 1 (satu) Surat Daftar kepemilikan DUMP Truk Tahun 2021 yang dikeluarkan resmi oleh PT.Lautan Berlian Utama Motor Lubuklinggau;
- 10
77. Print 1 (satu) Surat Rekapan Pembayaran PT.Tapos Andalan Nusantara ke PT.Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 6 Desember 2022;
78. Print 1 (satu) surat Rekapan Tagihan Pemakaian Mobil Dump Truk dan Triton PT.Tapon Andalan Nusantara ke PT.Mura Sempurna Perseroda tanggal 6 Desember 2022;
- 15
79. Print 3 (tiga) Surat Invoice kepada PT.Mura Sempurna Perseroda perihal Taguhan Pemakaian Mobil Triton Periode 18 Mei s/d 6 Desember 2022;
- 20
80. Print 7 (tujuh) Surat Invoice Kepada PT.Mura Sempurna Perseroda Perihal Tagihan Pemakaian Dump Truk Periode 09 Juni 2022 s/d 06 Desember 2022;
81. Copy 6 (enam) Surat PT.Mura Sempurna Perseroda Surat Perjanjian Jual Beli Timbangan (RAMP) Sawit tanggal 31 Januari 2022;
- 25
82. Print 1 (satu) Bundel Rekening Koran Mandiri PT.Tapos Andalan Nusantara dari tanggal : 1 April s/d 13 Juni 2022;
83. Copy 1 (satu) Surat PT.Tapos Andalan Nusantara Nomor : 001/ TAN-BUMD/VI/2022 tentang Balasan Permohonan Pengiriman Unit tanggal 6 Juni 2022;
- 30

di kembalikan kepada yang berhak atas nama Novitasari Binti Suratman;

84. Copy 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor

Hal. 48 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

454/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna Bupati Musi Rawas tanggal 15 juli 2020;

5 85. Copy 1 (satu) Bundel Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mura Sempurna (Perseroda) Kabupaten Musi Rawas tanggal 25 Januari 2021;

86. Copy 1 (satu) Bundel Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mura Sempurna (Perseroda) Kabupaten Musi Rawas 20 Januari 2022;

10 87. Copy 1 (satu) Bundel Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 September 2022.

di kembalikan kepada yang berhak atas nama Rudi Tarwandi, S.E, S.H. Bin Mukhtar Abdullah;

15 88. Copy 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna tanggal 12 September 2019;

20 89. Asli 1 (satu) Surat Kwitansi Zulkifli Idris Rp.100.000.000,- Pengembalian Pinjaman Kegiatan Pansus/DPRS Kab.Mura Dalam Rangka Pembahasan Penyertaan modal BUMD Sempurna Kab.Musi Rawas tanggal 11 November 2021;

90. Asli 1 (satu) Surat BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda Nomor : 013/SK-komisaris/XI/2022 perihal Serah terima Aset tanggal 23 November 2022;

25 91. Copy 1 (satu) Surat Bupati Musi Rawas Perihal Surat penunjukan Pelaksanaan Tugas Nomor : 500/374/VII/2022 tanggal 7 September 2022;

di kembalikan kepada yang berhak atas nama Zulkifliy Idris,S.Sos.,M.M Bin Idris;

30 92. Copy 1 (satu) Bundel Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kab.Musi Rawas tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab.Musi Rawas Kepada Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna Februari

Hal. 49 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

93. Copy 4 (empat) Surat Perjanjian Kerja Nomor:27/SPK/II/BPKAD/2020 perihal Perjanjian Kerja Sdr.Entang Kosasih mengenai Naskah Akademik tanggal 25 Februari 2020;

5 94. Asli 1 (satu) Surat bantuan penelaahan dan penyusunan laporan keuangan dan aktivitas pendukung lainnya tahun 2023 BUMD PT. Mura Sempurna Nomor: 16/DIR/PT.MRSP/II/2023 tanggal 23 Januari 2023;

10 95. Asli 1 (satu) Bundel Perjanjian Antara Kontrak Kerja Antara PT.Mura Sempurna Perseroda Dengan PT Arkana Mandiri Buana Nomor : 004/PKK/BUMD-PT.MRSP/08/2020 dan Nomor : 14/PKK/PT.AMB/ VIII/2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Peraturan Dewan Komisaris,Peraturan Diraksi Dan Rencana Kerja Anggaran Perseroda Tahun 2021 BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda;

15 96. Asli 1 (satu) Bundel Perjanjian Antara Kontrak Kerja Antara PT.Mura Sempurna Perseroda Dengan PT Arkana Mandiri Buana Nomor : 006/PKK/BUMD-PT.MRSP/10/2020 dan Nomor : 19/PKK/PT.AMB/ X/2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP Tahun 2020- 2025) PT.Mura Sempurna Perseroda;

20 97. Asli 1 (satu) Bundel Perjanjian Antara Kontrak Kerja Antara PT.Mura Sempurna Perseroda Dengan PT Arkana Mandiri Buana Nomor : 007/PKK/BUMD-PT.MRSP/10/2020 dan Nomor : 20/PKK/PT.AMB/ X/2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Peraturan Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Organisasi. Tugas, Fungsi dan Uraian Jabatan Kepegawaian PT.Mura Sempurna Perseroda;

25 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Entang Kosasih, S.H.,M.M. Bin Ruhiat Tosin;

30 98. Copy 1 (satu) Bundel RKPD (rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas) Tahun 2021;

di kembalikan kepada yang berhak atas nama KGS. Muhammad Effendi Feri,S.STP,M.Si Bin (Alm) KGS H. Abdul Roni;

Hal. 50 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. (Copy) 7 Lembar Akta notaris Eka Astri Maesra, SH.,MH.,M.Kn SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU- 819.AH.02.01 Tahun 2011 tanggal 17 Nopember 2022 perihal akta Pendirian cabang dan kuasa PT TAN nomor 11 tanggal 10 Januari 2020;
- 5 100.(Copy) 2 Lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120410051108 Nama perusahaan PT. Tapos Andalan Nusantara;
di kembalikan kepada yang berhak atas nama Daryadi Bin Sahrul;
- 101.Copy 1 (satu) Bundel Surat pernyataan masyarakat mengenai Paket lahan Sawit dan juga Timbangan RAMP bahwa barang tersebut dimiliki secara pribadi;
- 10 di kembalikan kepada yang berhak atas nama H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid;
- 102.Copy 1 (satu) Surat Keputusan No : 00112/SK-HCP.SVC/ HC/XII/2022 Tentang : Mutasi Karyawan, An Raden Eril Iswahyudi;
- 15 103.Copy 4 (Empat) Surat Perjanjian Nomor : 5252200013 An. Daryadi (BG 8964 HLO);
- 104.Copy 4 (Empat) Surat Perjanjian Nomor : 5252200129 An.Daryadi (BG 8946 HL);
- 105.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100312 An. Dery Fernanda (BG 8743 HL);
- 20 106.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100739 An. PT. Joson Tama Persada (BG 8033 HO);
- 107.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100737 An. PT. Joson Tama Persada (BG 8032 HO);
- 25 108.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100738 An. PT. Joson Tama Persada (BG 8031 HO);
- 109.Copy 4 (Empat) Surat Perjanjian Nomor : 5252100740 An. PT. Joson Tama Persada (BG 8034 HO);
- 110.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100313 An. Dery Fernanda (BG 8741 HL);
- 30 111.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100311 An. Dery Fernanda (BG 8742 HL);

Hal. 51 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100141 An. Dery
Fernanda (BG 8703 HL);
- 113.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100523 An. PT. Mahkota
Putra Radja (BG 8808 HL);
- 5 114.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100524 An. PT. Mahkota
Putra Radja (BG8832 HL);
- 115.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100594 An. PT. Mahkota
Putra Radja (BG 8834 HL);
- 10 116.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100596 An. PT. Mahkota
Pura Radja (BG 8841 HL);
- 117.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100595 An. PT. Mahkota
Putra Radja (BG 8840 HL);
- 118.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252200135 An PT. Joson
Tama Persada (BG 8980 HL);
- 15 119.Copy 12 (Dua Belas) Surat Perjanjian Nomor : 5252100522 An Daryadi
(BG 8816 HL);
di kembalikan kepada yang berhak atas nama Raden Eril Iswahyudi, S.E.;
- 120.Copy 1 (satu) Bundle Dipo Star Finance Perjanjian Pembiayaan Multi
Guna Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran;
- 20 di kembalikan kepada yang berhak atas nama Rezky Astrianto,S.Kom. Bin
Zulkifli Abas;
- 121.Asli 2 (Dua) Lembar Berita Acara Rapat Komisi III DPRD Kab. Musi
Rawas tentang Konfirmasi Kedua Belah Pihak Untuk Mengetahui dan
Menengahi Permasalahan Pembelian Mesin sawit Mini Antara BUMD
25 PT. Mura Sempurna Perseroda dan CV. Makmur, tanggal 29 April 2021;
- 122.Copy 3 (Tiga) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :
568/KPTS//2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Masa Jabatan 2019-2024
tanggal 15 Oktober 2019;
- 30 123.Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kab. Musi Rawas Nomor 03/KPTS/DPRD/2020 Tentang Susunan
Pimpinan dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi- Komisi

Hal. 52 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2021,
tanggal 17 Desember 2020;

- 5 124. Copy 5 (Lima) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :
533/KPTS//2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Masa Jabatan Tahun
2019-2024, tanggal 26 September 2019;
- 10 125. Copy 6 (Enam) Lembar Notulen Rapat Badan Anggaran DPRD Kab.
Musi Rawas Dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kab. Musi
Rawas, tanggal 26 November 2020;
- 15 126. Copy 4 (Empat) Lembar Hasil Pembahasan Panitia Khusus III DPRD
kab. Musi Rawas Terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kab.
Musi Rawas, tanggal 28 Mei 2019;
127. Copy 4 (Empat) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kab. Musi Rawas Nomor 24/KPTS/DPRD/2019 Tentang Susunan
Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2019, Tanggal 25 Oktober
2019;
- 20 128. Copy 5 (Lima) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kab. Musi Rawas Nomor 36/KPTS/DPRD/2020 Tentang Pembentukan
Panitia Khusus (Pansus) Dalam rangka Membahas Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
- 25 129. Copy 1 (satu) Bundle Risalah Rapat Fraksi, Rapat Komisi, Rapat
Paripurna DPRD Kab. Musi Rawas Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021;
- 30 130. Copy 1 (satu) Bundle Risalah Rapat Fraksi, Rapat Komisi, Rapat
Paripurna DPRD Kab. Musi Rawas Pembahasan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021:
di kembalikan kepada yang berhak atas nama Elbaroma,S.E.,M.Si Bin
Rustam Efendi;
131. Copy 5 (Lima) Lembar Perjanjian Pemasokan Tandan Buah Segas
(TBS) Tanggal 21 Mei 2021, Antara PT. Tapos Andalan Nusantara
dengan Syaria;

Hal. 53 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Copy 1 (Satu) Bundle Data Pengiriman Kasbon Pembelian TBS Dari Syaria – PT. Joson Tama Persada (DO 138) Tanggal 18 April s/d 13 Mei 2022 Beserta Invoice;
133. Copy 1 (Satu) Bundle Data Pengiriman Kasbon Pembelian TBS Dari Syaria – PT. Joson Tama Persada (DO 138) Tanggal 01 Maret s/d 17 Mei 2022 beserta Invoice;
- di kembalikan kepada yang berhak atas nama Syaria Binti Baharudin;
134. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 624/KPTS/BPKAD/2019 Tentang Pembentukan Tim Dan Penunjukan Tenaga Ahli Implementasi Pelaksanaan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Pt Mura Sempurna Tanggal 30 September 2019;
135. Copy 4 (Empat) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 71/KPTS/V/SETDA/2022 Tentang Pembentukan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Tanggal 6 Januari 2022;
136. Copy 1 (Satu) Bundle Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 15 Maret 2019;
137. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 231/KPTS/BPKAD/2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Tanggal 16 Maret 2021;
138. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 62/KPTS/BPKAD/2020 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020 Tanggal 02 Januari 2020;
139. Copy 2 (Dua) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 133/KPTS/BKPSDM/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 27 Januari 2022;

Hal. 54 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.Copy 1(Satu) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 21/KPTS/BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 25 Januari 2017;

5 141.Copy 1 (Satu) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 380/KPTS/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 02 April 2019.

di kembalikan kepada yang berhak atas nama Ir. H Aidil Rusman, M.M.

10 Bin H. Saman Usin;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

15 Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 6 Maret 2024;

20 Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

25 Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 6 Maret 2024;

30 Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum
35 Terdakwa;

Hal. 55 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membaca memori banding tanggal 22 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2024;

10 Membaca kontra memori banding tanggal 1 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 April 2024 dan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa belum diterima di Kepaniteraan Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang;

15 Membaca memori banding tanggal 14 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2024;

20 Membaca kontra memori banding tanggal 28 Maret 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 13 Maret 2024;

25 Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

30 Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

35 Bahwa Putusan *Yudex Factie* tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA (Khusus) Palembang telah keliru mempertimbangkan Bukti yang lengkap di persidangan terutama Bukti-Bukti surat dari Keterangan Saksi.

Hal. 56 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Yudex Factie* telah keliru menyimpulkan keuangan negara yang dibebankan kepada Pembanding karena mencampur adukkan semua pengeluaran yang dibuat oleh Terdakwa lainnya.
 3. Bahwa *Yudex Faktie* telah salah menyimpulkan perbuatan Terdakwa sehingga juga salah dalam memberikan putusan yang seharusnya *Intlektual Dadernya* Terdakwa H. Andriyanto,SE.,MM dihukum maksimal bukannya Pembanding/Terdakwa Daryadi Bin Sahrul.
 4. Bahwa Putusan *Yudex Factie* tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA (Khusus) Palembang harus dibatalkan karena tidak memiliki rasa keadilan dan keliru menerapkan hukum yang harusnya Terdakwa Daryadi harus dipulihkan onslag.
 5. Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan menerima Permohonan Banding Tuan Daryadi Bin Sahrul.
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA (Khusus) Palembang, Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 06 maret 2024.
- Mengadilli Sendiri;
1. Menyatakan menerima Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Daryadi Bin Sahrul.
 2. Menyatakan Dakwaan JPU dengan Nomor Register PDS-05/L6.II/FT.1/10/2023 tanggal 24 oktober 2023 tidak dapat dibuktikan didalam persidangan.
 3. Menyatakan bahwa atas perbuatan transaksi jual beli 22 unit Ramp sawit antara PT. Tapos Andalan Nusantara cabang Lubuk Linggau dengan BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda bukanlah perbuatan pidana tetapi perikatan perdata, dan oleh karena itu Terdakwa Daryadi Bin Sahrul tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut (onslag).
 4. Memerintahkan JPU segera mengeluarkan Terdakwa Daryadi Bin Sahrul dari Rumah Tahanan Negara Kelas II Palembang, segera setelah Putusan ini dibacakan.
 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Hal. 57 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain mohon agar diputuskan seadil-adilnya yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 1 April 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai putusan *judex factie* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan lamanya hukuman dirasakan terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Bahwa *judex factie* dalam menjatuhkan berat ringanya hukuman terhadap Terdakwa sungguh tidak menggambarkan suatu upaya dalam mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun maksud dan tujuan pemindaan bukanlah sebagai balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menjadi Manusia yang lebih baik dikemudian hari dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya, serta lebih jauh lagi untuk mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap selama persidangan aliran dana yang bersumber dari dana Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 kepada BUMD PT. Musi Rawas Sempurna Perseroan yang mengalir kepada pihak-pihak tertentu dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, dengan sangat jelas menjelaskan peranan dari Terdakwa;

Bahwa tujuan Pemberantasan Korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam point menimbang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa pemberantasan korupsi dilakukan untuk memulihkan keuangan dan perekonomian Negara. Salah satu cara pemulihan keuangan dan perekonomian negara tersebut adalah dengan pengembalian kerugian keuangan negara yang tertuang dalam Pasal 4 Jo. Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021;

Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sesuai dengan Penuntut Umum mintakan dalam

Hal. 58 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan dalam persidangan pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 5 1. Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Daryadi Bin Sahrul dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan Putusan a quo tidak
10 mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.
 - Bahwa, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai putusan *judex Factie* sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus Palembang Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg Tanggal 06
15 Maret 2024 kepada terdakwa Daryadi Bin Sahrul, dan Lamanya hukuman yang dijatuhkan atas Terdakwa Daryadi Bin Sahrul dirasakan terlalu ringan dan tidak memenuhi keadilan masyarakat, terlebih tindak pidana Korupsi merupakan Extra Ordinary Crime, dan perbuatan tersebut terdapat Mens Rea yang sangat jelas pada diri Terdakwa.
 - 20 - Bahwa *judex factie* dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman terhadap terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia dan keinginan masyarakat Indonesia dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah membawa penderitaan secara mendalam bagi bangsa aini serta telah menjangkit semua kalangan dan golongan masyarakat, sebagaimana yang kita fahami bahwa
25 meskipun maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatunkan terhadap Terdakwa haruslah bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menjadi
30 manusia yang lebih baik dikemudian hari dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta lebih jauh lagi

Hal. 59 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

5 - Bahwa didalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dalam menjatuhkan putusan telah menyatakan "Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan preseden buruk karena sebagai Pengusaha untuk mendapatkan pekerjaan dalam proyek pembangunan dilakukan dengan cara-cara persaingan yang tidak sehat, tidak fair dan tidak adil" serta berdasarkan Fakta-fakta selama persidangan Terdakwa telah berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak berterus terang serta tidak adanya penyesalan dalam diri terdakwa, harusnya menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap diri terdakwa.

10 - Bahwa terhadap perkara a quo didalam pertimbangannya majelis hakim telah dengan jelas menempatkan Terdakwa Daryadi Bin Sahrul Bin Tamsil selaku Pelaku Utama dalam tindak pidana korupsi, serta Terdakwa merupakan Residivis telah diputus dan dinyatakan bersalah oleh sebagaimana tertuang dalam Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara (residivis) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 231/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 16
15 Juli 2018;

20 2. Putusan Hakim yang Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan
25 hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, berdasarkan Putusan a quo tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

30 - Bahwa Penuntut Umum menyadari secara penuh tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam poin menimbang huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 60 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor) yang mengatakan bahwa, pemberantasan korupsi dilakukan untuk memulihkan keuangan dan perekonomian Negara. Salah satu cara pemulihan keuangan dan perekonomian negara tersebut adalah dengan pengembalian kerugian keuangan Negara yang tertuang dalam Pasal 4 Jo. Pasal 18 (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001. Kejahatan korupsi tersebut tidak hanya telah mengeruk habis keuangan negara, melainkan juga telah menghambat pembangunan nasional serta daerah. Oleh karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung korupsi telah menciderai hak-hak sosial masyarakat secara luas, sebab keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, justru habis oleh perilaku korup para koruptor. Saat ini, metode pemberantasan korupsi melalui cara-cara yang revolusioner harus dilakukan, mengingat korupsi bukan hanya sekedar hitung-hitungan matematis semata yang berkiblat pada kerugian ekonomi, melainkan juga kerugian negara akibat korupsi juga menyebabkan kerugian hak-hak sosial masyarakat, sebagaimana terdapat dalam point menimbang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan aliran dana yang bersumber dari dana Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 kepada BUMD PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda yang mengalir kepada pihak-pihak tertentu dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Uang sejumlah Rp.5.000.000.000- (lima miliar rupiah) yang merupakan penempatan dana oleh BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda yang diberikan oleh H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid kepada Daryadi (Kepala Cabang Lubuklinggau PT. Tapos Andalan Nusantara) pada tahun 2022;

Pemberian imbalan kepada Saksi Ir. H. Ismun Yahya sejumlah Rp.104.250.000.- (seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan melalui 2 (dua) kali transfer tersebut merupakan fee sejumlah Rp.3,5/Kg, (tiga koma lima rupiah perkilo gram) dari kegiatan penempatan dari BUMD PT . Mura Sempurna Perseroda kepada PT. PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau, yang mana uang tersebut dilakukan

Hal. 61 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentransferan dari Rekening Mandiri PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau kepada Saksi Ir. Ismun Yahya Bin Yahya, yang dilakukan oleh Saksi Novitasari atas perintah dari Terdakwa Daryadi Bin Sahrul.

5 Uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang dilakukan oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, bukan merupakan beban pengeluaran yang seharusnya ditanggung oleh BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda, yang mana perbuatan tersebut telah menguntungkan pihak PT. Tapos Andalan Nusantara yang mana terhadap uang gaji sopir Bulan Maret, April, Mei, Juni dan perbaikan mobil tersebut merupakan tanggung jawab dari
10 PT. Tapos Andalan Nusantara;

Menimbang bahwa dalam penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 kepada BUMD PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda telah dengan sangat jelas menguntungkan diri Terdakwa sejumlah Rp.5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah);

15 Bahwa dengan penjatuhan pidana terhadap uang pengganti yang cukup tinggi, maka diharapkan tujuan dari pembarantasan korupsi yang merupakan pemulihan keuangan negara dapat tercapai.

Dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini
20 memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan dalam persidangan pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

25 A. 1. Bahwa Pernyataan Banding JPU tersebut adalah dibuat tidak dengan semangat Penegak Hukum yang bermartabat dan sangat semberono sebagaimana terdapat pada hal 12 paragraf 2 yang berbunyi “ Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 28 Agustus 2022 menyatakan Banding, jadi masih dalam tenggang waktu
30 yang ditentukan oleh Undang-undang telah menyatakan Banding sebagaimana Akta Banding No. 10/Akta Pid-Sus-TPK/2024/PN.Plg tanggal 08 Maret 2024” , Kalimat tersebut sulit dimengerti dan terkesan asal tulis atau asal comot yang jauh dari kaedah ketelitian dan keakuratan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang atau suatu lembaga
35 Penegak Hukum karena menyangkut nasib seseorang warga negara.

Hal. 62 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adanya ungkapan atau pernyataan dari JPU pada halaman 13
alinea 3 yang menyatakan “Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan
preseden buruk karena sebagai pengusaha untuk mendapatkan
pekerjaan dalam proyek pembangunandilakukan dengan cara-cara
5 persaingan yang tidak sehat”, Kalimat ini tidak jelaskan dengan
gambarang, proyek apa yang didapat oleh Terdakwa Daryadi Bin Sahrul
dengan cara yang tidak sehat dan perbuatan apa yang Terdakwa
lakukan yang dianggap persaingan yang tidak sehat. JPU tidak boleh
berasumsi dengan imajinasinya sendiri karena ini adalah proses
10 Penegakan Hukum yang memiliki aturan yang jelas.
3. Bahwa begitu juga pernyataan JPU dalam Memori Bandingnya pada
halaman 13 alinea ke-3 bahwa “selama persidangan Terdakwa telah
berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak terus terang serta
tidak adanya penyesalan dalam diri Terdakwa”, menurut kami
15 pernyataan tersebut adalah tidak benar dan tendensius, kami menolak
dengan keras pernyataan tersebut, karena Pembanding/Terdakwa
Daryadi Bin Sahrul telah mengungkapkan yang sebenarnya dan justru
yang berbelit-belit itu adalah Terdakwa H.Andriyanto,SE.,MM yang
menurut kami adalah aktor intelektual dari rangkaian kejahatan ini,
20 karena dia lah Direktur Utama BUMD PT. Musi Rawas Sempurna
Perseroda yang menerima uang penyertaan modal dari Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah) yang dibelanjakannya tidak hanya ke PT. Tapos Andalan
Nusantara, tetapi juga ketempat lain yang semuanya tidak benar.
4. Bahwa apa yang dilakukan JPU dengan melakukan Banding ini adalah
semata-mata untuk menutupi kesalahan JPU sendiri yang telah
bertindak sembrono dan tidak profesional dalam melakukan tugasnya
dan bahkan kami menduga telah terjadi konspirasi yang jahat dengan
cara memutar balikkan fakta dimana Pelaku Utamanya Direktur Utama
25 BUMD PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda H.Andriyanto,SE.,MM
dituntut ringan dengan tuntutan selama 2 tahun dan di putusan 1 tahun

Hal. 63 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 bulan, sementara orang yang menjadi korban dari perbuatannya yaitu Terdakwa Daryadi Bin Sahrul dituntut sangat berat yaitu 7 tahun.

- 5 5. Bahwa Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda H.Andriyanto ,.SE.,MM adalah aktor intelektual dari semua kejahatan ini ,
5 karena dialah yang menerima uang Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan dialah yang berkuasa menentukan pengelolaannya, uang tersebut sudah diterimanya sebelum berkenalan dengan Pembanding /Terdakwa Daryadi Bin Sahrul dan dia juga yang membelanjakannya kepada perusahaan dan/atau
10 vendor lainnya yang ternyata semuanya merugikan atau tidak mendatangkan manfaat bagi BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda , dia juga merekayasa mendirikan PT. Musi Rawas Agro Mandiri yang seolah-olah menjadi anak perusahaannya yang dirancang untuk membuat kontrak pengelolaan Ramp sawit dengan PT.Tapos Andalan Nusantara,
15 oleh karena itu adalah perbuatan yang zalim yang dilakukan oleh JPU pada Kejaksaan Negeri Lubuk linggau apabila menuntutnya dengan sangat ringan dan mengalihkan tuntutananya kepada orang yang seharusnya dibebaskan.
- 20 6. Bahwa Pembanding / Terdakwa Daryadi Bin Sahrul harus dibebaskan karena dia adalah korban dari perbuatan Terdakwa H.Andriyanto, SE.,MM yang merancang semua perbuatan ini. Pembanding /Terdakwa Daryadi Bin Sahrul sudah kehilangan 22 unit Ramp sawit, 18 unit truk, 28 Ha kebun kelapa sawit diambil secara konspiratif oleh H. Andriyanto,SE.,MM dan harus dijebloskan lagi oleh JPU ke penjara dan
25 harus mengembalikan lagi kepada negara uang Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) ini adalah kejahatan oleh negara bersama penjahat terhadap Pembanding/Terdakwa Daryadi Bin Sahrul yang harus dikoreksi oleh Majelis Banding Pengadilan Tinggi Palembang.
- 30 B. 1. Bahwa Putusan yang dibuat oleh Yudex Factie Pengadilan TindakPidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA (Khusus) Palembang adalah yang mendasarinya dari Surat Dakwaan dan

Hal. 64 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lubuk linggau dipadukan dengan fakta yang terungkap di persidangan , oleh karena Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa hanya dakwaan subsider saja yang dibuktikan yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 huruf a ayat 5 (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1.

2. Bahwa kejahatan pokok dari dari pasal 3 ini adalah penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya. Hal ini berarti Subjek Pokok yang menjadi Object Pasal ini adalah PEJABAT atau orang yang karena JABATANnya dapat bertindak yang disalah gunakan sehingga berakibat merugikan keuangan negara.

3. Bahwa karena keuangan negara yang dirugikan itu berada pada institusi BUMD PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda, maka Pejabat atau orang yang mempunyai jabatan di BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda lah yang harus bertanggung jawab secara hukum dalam hal ini adalah Direktur Utama PT. Mura Sempurna Perseroda yaitu Tuan H. Andriyanto, SE.,MM dan Ir.H. Ismun Yahya. sementara Tersangka Daryadi sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.

4. Bahwa oleh karena itu adalah sangat keliru kalau membebankan tanggung jawab hukum Pengurus atau Pejabat BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda kepada Pembanding Daryadi, dan oleh sebab itu alasan Banding JPU tersebut harus ditolak.

C. Alasan Banding JPU karena "Putusan Hakim yang Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.5,400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang

Hal. 65 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, berdasarkan Putusan Aquo tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum”.

- 5 1. Bahwa JPU tidak dapat menguraikan dengan jelas dan jujur secara komprehensif rangkaian perbuatan dengan perhitungan yang pas mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa Daryadi Bin Sahrul sehingga negara rugi sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) sebab apabila JPU menguraikannya secara gamblang rangkaian peristiwa tersebut justru tergambar bahwa 10 Pemanding atau Terdakwa Daryadi adalah korban perbuatan Terdakwa utama H. Andriyanto,SE.,MM.
- 15 2. Bahwa uang Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa H.Andriyanto,SE.,MM kepada Pemanding/ Terdakwa Daryadi Bin Sahrul dalam 2 (dua) tahap dengan 2 (dua) kontrak yang berbeda dan nilai yang berbeda pula, yaitu :
 - 20 A. Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) diberikan pada tanggal 31 januari 2022 untuk pembayaran pembelian 13 (tiga belas) unit Ramp sebagaimana kontrak Perjanjian Jual Beli 31 Januari 2022, satu bulan setelah Terdakwa H. Andriyanto,SE.,MM menerima dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
 - 25 B. Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) diberikan oleh Terdakwa H.Andriyanto,SE.,MM pada tanggal 15 Mei 2022 untuk pembayaran jual beli 9 (sembilan) unit Ramp sawit sebagaimana surat perjanjian jual beli tanggal 15 Mei 2022, setelah Terdakwa H.Andriyanto,SE.,MM merasa puas dan menikmati hasil operasional pembelian Ramp sawit yang 13 (tiga belas) unit pertama.
 - 30 3. Bahwa dalam 2 (dua) kontrak jual beli tersebut disebutkan dalam perjanjian pada Pasal 5 Perjanjian Khusus yang berbunyi “ Bila mana Pihak Pertama setelah mengoperasikan peralatan Ramp

Hal. 66 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 ternyata suatu saat seluruh peralatan (Barang tersebut akan dijual kembali kepada Pihak Kedua , maka Pihak Kedua bersedia membelinya kembali senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)". Akan tetapi sampai hari ini Terdakwa H. Andriyanto, SE.,MM tidak pernah mengembalikan atau menjual kembali Ramp Sawit tersebut kepada Pembanding/Terdakwa Daryadi Bin Sahrul, bahkan beberapa Ramp Sawit tersebut telah diover alihkan oleh Terdakwa H. Andriyanto,SE.,MM kepada Pihak Ketiga. Bagaimana mungkin Pembanding/Terdakwa Daryadi Bin Sahrul harus bertanggung jawab atas uang Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) . ini adalah suatu kejahatan dan konspirasi antara JPU dan Terdakwa H. Andriyanto,SE.,MM. Untuk mendapatkan Ramp Sawit tersebut dengan tuntutan dan hukuman yang sangat ringan dan menjebloskan Pembanding/Terdakwa Daryadi Bin Sahrul dengan selama 6 tahun dan 6 bulan di dalam penjara, ini adalah ketidakadilan yang nyata yang harus segera dihentikan oleh Majelis Banding.

- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
4. Bahwa kalau tujuannya untuk mengurangi atau menghindari kerugian negara maka kembalikan 22 unit Ramp sawit tersebut kepada Pembanding/Terdakwa Daryadi Bin Sahrul dan perintahkan dia untuk mengembalikan uang Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dia terima kepada kas negara.
 5. Bahwa terhadap uang yang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta) yang sesuai fakta di persidangan yaitu Keterangan Saksi Feri Nusa dan Saksi Hendri, uang tersebut murni digelapkan oleh Terdakwa H.Andriyanto, SE.,MM dengan menggunakan nama seolah-olah permintaan PT.Tapos Andalan Nusantara, tidak ada satu pun fakta persidangan yang menunjukkan uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bisa dibebankan kepada Pembanding/ Terdakwa Daryadi Bin Sahrul.

Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memutuskan sebagai berikut :

Hal. 67 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membebaskan Pembanding/Terdakwa Daryadi Bin Sahrul dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan -
- 5 Pembanding/Terdakwa Daryadi Bin Sahrul dari Rumah Tahanan Negara segera setelah Putusan ini dibacakan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
10 Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain,
mohon diputuskan seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Hal. 68 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teleti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 6 Maret 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah didasari dari fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan, khususnya dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal dalam Dakwaan Subsidair yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kemudian berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yang diatur dan diancam dengan Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan kemudian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan dan dalam pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas dihubungkan dengan alasan hukum yang menjadi keberatan-keberatan dalam Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum berkeberatan dan tidak sependapat dengan penerapan pasal dan penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa yang masih dirasa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat dan telah mengabaikan prinsip pemidanaan sehingga sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih serta tidak memberi efek jera bagi Terdakwa, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang,

Hal. 69 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut sebagaimana pertimbangan di atas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan demikian beralasan hukum keberatan-
5 keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa begitu juga keberatan dari Penasihat Hukum sebagaimana yang terdapat dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidaklah beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
10 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 6 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

15 Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani
20 membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
25 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang
30 Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 70 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI;

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tersebut.

- 5 Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 6 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- 10 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000.00,-(lima ribu rupiah).

- 15 Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami R.A.Suharni,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang,Badrin Zaini, S.H, M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
20 Pengadilan Tinggi Palembang dan Faisal Amrullah,S.H.,M.Hum., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024
25 Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

- 30 1. Badrin Zaini,S.H.,M.H.,

R.A.Suharni,S.H.,M.H.

ttd

2. Faisal Amrullah,S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

35

ttd

Hal. 71 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wartono, S.H.,

Hal. 72 dari 72 Hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)